


# PANDUAN PRAKTIS

## TAHAPAN PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL JAWA BARAT

**Pemerintah Provinsi Jawa Barat**  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Bidang Industri Pariwisata

**2020**



**SUI - WIR - FAF**



# PANDUAN PRAKTIS

## TAHAPAN PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL JAWA BARAT

**Pemerintah Provinsi Jawa Barat**  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Bidang Industri Pariwisata

# PANDUAN PRAKTIS TAHAPAN PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL JAWA BARAT

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bidang Industri Pariwisata  
Tahun 2020

**Pengarah :**

H. Dedi Taufik Kurohman

**Penanggung Jawab :**

Azis Zulficar Aly Yusca

Heni Hendrayani

**Tim Penyusun :**

Sumaryadi

R. Wisnu Rahtomo

Faisal Fahdian Puksi

**Desain Grafis & Layout :**

Muhammad Raulazwar



Bidang Industri Pariwisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Jl. L.L.R.E. Martadinata no. 209, Bandung 40114

Telp. +62 22 7273209, 7103605

Fax +62 22 7271385

Email : [disparbud@jabarprov.go.id](mailto:disparbud@jabarprov.go.id)

Website : [www.disparbud.jabarprov.go.id](http://www.disparbud.jabarprov.go.id)



**Diharapkan berbagai pihak dapat menggunakan Buku Panduan Praktis Tahapan Pengembangan Pariwisata Halal Jawa Barat ini dalam rangka mengembangkan pariwisata halal melalui perannya masing-masing.**

## SAMBUTAN

### **H. Dedi Taufik Kurohman**

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuuuh.*

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama dengan tim penyusun dapat menyampaikan Buku Panduan Praktis Tahapan Pengembangan Pariwisata Halal Jawa Barat.

Untuk menghadapi kompetisi persaingan destinasi pariwisata halal dunia dan nasional dibutuhkan strategi pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media. Proses pencapaian sasaran-sasaran memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi di antara seluruh pemangku kepentingan pariwisata agar keseluruhan sumber daya pariwisata yang ada dapat digunakan secara optimal sehingga dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Buku Panduan Praktis Tahapan Pengembangan Pariwisata Halal Jawa Barat ini merupakan bentuk tekad Jawa Barat dalam menjadikan Jawa Barat sebagai andalan destinasi pariwisata halal nasional dan pilihan utama wisatawan muslim global.

Akhir kata, diharapkan berbagai pihak dapat menggunakan Buku Panduan Praktis Tahapan Pengembangan Pariwisata Halal Jawa Barat ini dalam rangka mengembangkan pariwisata halal melalui perannya masing-masing. Dengan demikian, pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat diharapkan dapat memberikan manfaat dan keberkahan untuk seluruh pihak. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuuuh.*

Bandung, 2020

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dapat menyampaikan Buku Panduan Praktis Tahapan Pengembangan Pariwisata Halal Jawa Barat.

Tujuan dari penyusunan buku panduan praktis ini adalah untuk memberikan panduan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha dan stakeholder di wilayah Jawa Barat dalam rangka menyelenggarakan Pariwisata Halal, dalam membuat langkah-langkah dan upaya percepatan pengembangan pariwisata halal di Provinsi Jawa Barat maupun di Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Barat.

Akhirnya Tim Penyusun mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan oleh semua pihak selama proses penyusunan Buku Panduan Praktis ini.

Bandung, 2020

# DAFTAR ISI

SAMBUTAN	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	7
DAFTAR GAMBAR	9

---

## **BAB I PENDAHULUAN** **12**

---

A. Pendahuluan	12
B. Maksud dan tujuan	12
C. Ruang Lingkup	12
D. Prinsip Penyusunan Panduan Praktis	13
E. Kerangka Penyusunan Panduan Praktis	13
F. Pengertian Umum	14

---

## **BAB II MEMBANGUN KOMITMEN MENGEMBANGKAN PARIWISATA HALAL** **16**

---

A. Membangun Rencana Yang Kuat	17
1. Menyiapkan Kebijakan Sebagai Landasan Pengembangan	17
2. Penguatan Basis Data	18
3. Membentuk Tim	18
4. Timeline Pengembangan	19
B. Membangun Komunikasi dan Kerjasama	20
1. Menyiapkan Konsep dan Media Komunikasi dan Kerjasama	20
2. Mengidentifikasi Jejaring Potensi Pelaku	21
3. Melaksanakan Komunikasi dan Kerjasama	22

---

## **BAB III DESTINASI PARIWISATA HALAL** **24**

---

A. Penguatan Destinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	24
1. Menyusun DSRA Pariwisata Halal (Daerah Provinsi)	25
2. Meningkatkan Daya Saing Destinasi Wisata Unggulan melalui IMTI dan Penerapan Kriteria Destinasi Pariwisata Halal	25
3. Memperkuat Kemitraan Ekosistem Pariwisata Halal	27
B. Penguatan Destinasi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha	28
1. Menerapkan Kriteria Destinasi Pariwisata Halal, di bidang usaha daya tarik wisata, akomodasi, restoran rumah makan, travel dan fasilitas pariwisata lainnya	28
2. Menginisiasi pelaksanaan sertifikasi halal di lingkungan usaha pariwisata	29
3. Berperan aktif memperkuat kemitraan ekosistem pariwisata halal Jabar	30
C. Penguatan Destinasi Yang Dilakukan oleh Pelaku terkait Lainnya	30
1. Berperan aktif membantu terselenggaranya sertifikasi halal di lingkungan usaha pariwisata	30
2. Berperan aktif meningkatkan posisi daya saing destinasi pariwisata halal Jabar	31
3. Berperan aktif memperkuat kemitraan ekosistem pariwisata halal Jawa Barat	32

---

**BAB IV PEMASARAN PARIWISATA HALAL** **35**

---

A. Penguatan Pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	35
1. Menetapkan pasar sasaran destinasi	35
2. Mengembangkan strategi pemasaran destinasi	37
3. Menyelenggarakan kegiatan promosi destinasi pariwisata halal	39
B. Penguatan Pemasaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha	40
1. Menyelaraskan dengan pasar sasaran destinasi	40
2. Mensinergikan dengan strategi pemasaran destinasi	41
3. Memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan promosi	41
C. Penguatan Pemasaran yang dilakukan oleh Pelaku Terkait Lainnya	42
1. Memperkuat penetapan pasar sasaran destinasi	42
2. Berpartisipasi dalam strategi pemasaran destinasi	42
3. Memperkuat pelaksanaan promosi destinasi	43

---

**BAB V INDUSTRI PARIWISATA HALAL** **45**

---

A. Penguatan industri pariwisata halal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	45
1. Mendorong penerapan sertifikasi halal pada industri pariwisata	46
2. Mendorong pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal	47
3. Mendorong pengelolaan usaha pariwisata halal	48
B. Penguatan industri yang dilakukan oleh Pelaku Usaha	49
1. Menerapkan sertifikasi halal	50
2. Menerapkan produk dan pelayanan pariwisata halal	51
3. Menerapkan pengelolaan usaha pariwisata halal	53
C. Penguatan industri yang dilakukan oleh Pelaku terkait lainnya	54
1. Mendukung penerapan sertifikasi halal pada industri pariwisata	55
2. Mendukung pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal	56
3. Mendukung pengelolaan usaha pariwisata halal	56

---

**BAB VI KELEMBAGAAN PARIWISATA HALAL** **59**

---

A. Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata Halal	59
B. Penguatan industri yang dilakukan oleh Pelaku Usaha	60

---

**BAB VII PENUTUP** **63**

---

DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	66

**LINK PANDUAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL KEMENPAREKRAF :**

<http://repository.stp-bandung.ac.id/handle/123456789/1322>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Berpikir Penyusunan Panduan Praktis.....	13
Gambar 2	Potensi Amenitas Dalam Mendukung Destinasi Utama Pariwisata Halal di Jawa Barat, 2019.....	16
Gambar 3	Langkah-Langkah Menyusun DSRA Pariwisata Halal.....	25
Gambar 4	Parameter ACES.....	26
Gambar 5	Langkah-Langkah Memperkuat Ekosistem Pariwisata Halal.....	28
Gambar 6	Kriteria Destinasi Pariwisata Halal.....	28
Gambar 7	Langkah-Langkah Menerapkan Kriteria Destinasi Pariwisata Halal.....	29
Gambar 8	Langkah-Langkah Menginisiasi Sertifikasi Halal.....	29
Gambar 9	Peran Aktif Pelaku Terkait Dalam Sertifikasi Halal.....	31
Gambar 10	Implementasi Peran Stakeholder Dalam Meningkatkan Daya Saing Destinasi Pariwisata	31
Gambar 11	Penguatan Produk dan Layanan Pariwisata Halal oleh Pelaku Terkait Lainnya.....	32
Gambar 12	Penguatan Kebijakan dan Regulasi Pariwisata Halal oleh Pelaku Terkait Lainnya.....	32
Gambar 13	Penguatan Standarisasi, Sertifikasi Produk dan Layanan Pariwisata Halal oleh Pelaku Terkait Lainnya.....	32
Gambar 14	Penguatan SDM Berpengetahuan Pariwisata Halal oleh Pelaku Terkait Lainnya.....	33
Gambar 15	Langkah-Langkah Menetapkan Pasar Sasaran Destinasi Pariwisata Halal.....	36
Gambar 16	Langkah-Langkah Mengembangkan Strategi Pemasaran Destinasi.....	37
Gambar 17	Logo Pariwisata Halal Indonesia dan Halal Tourism Indonesia.....	38
Gambar 18	Langkah-Langkah Menyelenggarakan Kegiatan Promosi Destinasi Pariwisata Halal.....	39
Gambar 19	Langkah-Langkah Pelaku Usaha Menyelaraskan Pasar Sasaran Destinasi.....	40
Gambar 20	Langkah-Langkah Pelaku Usaha Mensinergikan Strategi Pemasaran.....	41
Gambar 21	Langkah-langkah Pelaku Usaha Memperkuat Kerjasama Pelaksanaan Promosi.....	41
Gambar 22	Langkah-Langkah Pelaku Terkait Memperkuat Penetapan Pasar Sasaran Destinasi.....	42
Gambar 23	Langkah-Langkah Pelaku Terkait Berpartisipasi Strategi Pemasaran.....	43
Gambar 24	Langkah-Langkah Pelaku Terkait Memperkuat Pelaksanaan Promosi.....	43
Gambar 25	Langkah-Langkah Pemerintah Daerah Mendorong Sertifikasi Halal.....	46
Gambar 26	Langkah-Langkah Pemerintah Daerah Mendorong Produk dan Pelayanan Pariwisata Halal.....	47
Gambar 27	Langkah-Langkah Pemerintah Daerah Mendorong Pengelolaan Usaha Pariwisata Halal.....	48
Gambar 28	Langkah-Langkah Pelaku Usaha Menerapkan Sertifikasi Halal.....	50
Gambar 29	Langkah-Langkah Pelaku Usaha Menerapkan Produk dan Pelayanan Pariwisata Halal...	51
Gambar 30	Langkah-Langkah Pelaku Usaha Menerapkan Pengelolaan Usaha Pariwisata Halal.....	53
Gambar 31	Langkah-Langkah Pelaku Terkait Mendukung Sertifikasi Halal.....	55
Gambar 32	Langkah-Langkah Pelaku Terkait Mendukung Produk dan Pelayanan Pariwisata Halal...	56
Gambar 33	Langkah-Langkah Pelaku Terkait Mendukung Pengelolaan Usaha Pariwisata Halal.....	57
Gambar 34	Langkah-Langkah Pengembangan SDM Pariwisata Halal.....	60
Gambar 35	Langkah-Langkah Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Halal.....	60





Foto : **Agus Hartono**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Kondisi Umum

Dewasa ini Pariwisata Halal telah memasuki era global yang sangat menjanjikan. Pertumbuhannya telah banyak diprediksi akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Laporan Mastercard-Crescent Rating Global Travel Market Index (GMTI) 2019, menjelaskan jumlah wisatawan muslim dunia tahun 2020 diproyeksikan akan mencapai 160 juta dengan total pembelanjaan sebesar USD 220 milyar, dengan pertumbuhan pasar mencapai 27% per tahun.

Pertumbuhan tersebut akan terus meningkat menjadi USD 300 miliar pada tahun 2026. Angka pertumbuhan wisatawan muslim dunia tersebut jauh berada di atas prediksi WTTC tahun 2018 yang menyatakan bahwa pertumbuhan wisatawan dunia yang mencapai 6,4%. Pertumbuhan wisatawan muslim dunia yang pesat ini, membuat banyak negara, baik dari negara Islam (seperti: Malaysia, Turki, negara-negara Timur Tengah) maupun non-Islam (seperti: Singapura, Thailand, Eropa Barat, Jepang, Korea), secara serius mengembangkan pariwisata halal.

Indonesia selaku destinasi pariwisata menempati posisi pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019. Posisi ini berada diantara Negara Organisasi Konferensi Islam yang banyak dikunjungi wisatawan muslim di dunia. Posisi Indonesia pada tahun 2019 lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu naik satu tingkat dimana pada tahun 2018 Indonesia berada pada posisi kedua. Indonesia sebagai destinasi pariwisata paling ramah terhadap wisatawan muslim dunia versi GMTI, telah memiliki panduan yang cukup memadai bagi semua pemangku kepentingan, terutama pelaku industri pariwisata halal.

Capaian sebagai destinasi pariwisata paling ramah terhadap wisatawan muslim dunia versi GMTI 2019, belum dibarengi dengan kemampuan meraih kunjungan wisatawan mancanegara yang tinggi. Capaian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara muslim Indonesia sekitar 2,6 juta (tahun 2019), jauh di bawah Malaysia (5,4 juta tahun 2019), Thailand (3,7 juta tahun 2018), dan Singapura (4,1 juta tahun 2016).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya sangat serius untuk dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai pariwisata halal, untuk mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara muslim. Seiring dengan telah dikeluarkannya Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal pada Tahun 2019 oleh Kementerian Pariwisata RI, Provinsi Jawa Barat selaku Provinsi yang mengandalkan sumberdaya Pariwisata sebagai andalan, memiliki potensi yang tinggi sebagai destinasi pariwisata yang diminati oleh wisatawan muslim global. Sehingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat memandang penting untuk menjabarkan Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal ke dalam bentuk panduan pelaksanaan langkah-langkah yang lebih kongkrit agar dapat diimplementasikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, industri pariwisata, dan para pemangku kepentingan lain yang terkait dalam pengembangan pariwisata halal di Jawa barat.

Sebagai upaya memberikan panduan implementasi yang lebih kongkrit, praktis dan terintegrasi kepada stakeholder terkait, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menyiapkan sebuah kajian pariwisata halal yang substansinya sebagai Panduan Praktis Tahapan Pengembangan Pariwisata Halal Jawa Barat.

## B. Maksud dan Tujuan

Panduan Praktis Tahapan Pengembangan Pariwisata Halal Jawa Barat ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan terkait dalam menyelenggarakan pariwisata halal di Jawa Barat.

Penyusunan Panduan Praktis Tahapan Pengembangan Pariwisata Halal Jawa Barat ini bertujuan untuk:

- 1) Menyediakan acuan praktis dan tahapan pengembangan pariwisata halal;
- 2) Mewujudkan keselarasan dan meningkatkan kualitas dan produktivitas penyelenggaraan pariwisata halal di Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan pariwisata halal; dan
- 3) Memenuhi kebutuhan spesifik wisatawan muslim dalam melakukan kegiatan wisata di Jawa Barat yang akan berdampak pada kepuasan dan pengalaman berwisata.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan praktis ini mencakup tahapan penyelenggaraan pariwisata halal pada komponen destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata halal.

### D. Prinsip Penyusunan Panduan Praktis

Penyusunan panduan praktis tahapan pariwisata halal Jawa Barat berlandaskan prinsip-prinsip sebagai berikut:


- 1) Prinsip mengatur yang diperlukan, yaitu mengatur penyediaan sarana dan prasarana, serta pelayanan yang memudahkan wisatawan muslim dalam beribadah dan melakukan aktivitas wisatanya di destinasi pariwisata;
- 2) Prinsip memudahkan, yaitu bahwa hal yang diatur dan atau yang disediakan adalah yang mudah dan dapat diterapkan di destinasi pariwisata;
- 3) Prinsip sesuai dengan kemampuan, yaitu penyediaan yang dilakukan disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki usaha dan destinasi pariwisata, khusus bagi usaha pariwisata dapat memilih untuk menyediakan kebutuhan dasar, kebutuhan yang lebih lengkap (moderat), atau lengkap/menyeluruh;
- 4) Prinsip bertahap, yaitu proses penyediaan yang dilakukan oleh usaha dan destinasi pariwisata dapat dilakukan secara bertahap, mulai dengan menyediakan kebutuhan dasar wisatawan muslim hingga lengkap yang akan membuat wisatawan muslim lebih nyaman dan berkualitas;
- 5) Prinsip skala prioritas, yaitu menyediakan lebih dahulu yang menjadi kebutuhan dasar wisatawan muslim selama di destinasi pariwisata, seperti kebutuhan akan sarana beribadah, toilet ramah muslim, makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya;
- 6) Prinsip inklusif, yaitu sarana dan prasarana, serta pelayanan yang disediakan dapat digunakan/ dinikmati oleh wisatawan muslim dan juga non-muslim.

### E. Kerangka Penyusunan Panduan Praktis

Panduan Praktis Tahapan Pengembangan Pariwisata Halal Jawa Barat merupakan panduan yang memberikan arahan implementasi penyelenggaraan pariwisata halal di tingkat Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan pariwisata halal.

Secara praktis dan fokus pada hal yang prioritas dilakukan, dalam panduan ini diuraikan bagaimana destinasi membangun fondasi yang kuat berupa komitmen dalam mengembangkan pariwisata halal dan memperkuat pilar-pilar pembangunan pariwisata halal; yang mencakup penguatan destinasi, pemasaran industri, dan kelembagaan pariwisata halal.

Meningkatnya integrasi dalam penyelenggaraan pariwisata halal, diyakini akan dapat mewujudkan Jawa Barat sebagai destinasi pariwisata halal favorit dan unggulan Indonesia, sehingga kepariwisataan Jawa Barat semakin berkualitas, meningkatnya PAD Jawa Barat dari sektor pariwisata, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1 Kerangka Berpikir Penyusunan Panduan Praktis

Panduan Praktis ini terdiri dari satu Bab Pendahuluan, lima Bab Isi, dan satu Bab Penutup. Agar dapat menjadi panduan praktis maka penyusunan literasi terdiri dari pemahaman panduan dan diikuti oleh langkah-langkah pelaksanaannya.

Intisari isi Panduan Praktis Pengembangan Pariwisata Halal Jawa Barat:

- BAB I** : Merupakan penjelasan yang melatarbelakangi panduan praktis ini disusun disertai maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian umum, prinsip penyusunan, dan kerangka berfikir.
- BAB II** : Mengawali langkah pembahasan, dalam Bab ini berisikan deskripsi bagaimana memahami kerangka panduan praktis yang terdiri dari bagaimana membangun rencana yang kuat, dan bagaimana membangun komunikasi dan kerjasama.
- BAB III** : Pada Bab ini menjelaskan bagaimana menguatkan destinasi pariwisata halal, yang mencakup penguatan destinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; penguatan destinasi pariwisata yang dilakukan oleh Industri pariwisata; dan penguatan destinasi yang dilakukan oleh pelaku terkait lainnya.
- BAB IV** : Merupakan penjelasan langkah-langkah penguatan pemasaran pariwisata halal, baik penguatan pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; penguatan pemasaran yang dilakukan oleh industri pariwisata; maupun penguatan pemasaran yang dilakukan oleh pelaku terkait lainnya.
- BAB V** : Bab ini merupakan penguatan industri pariwisata halal, yang di dalamnya terbagi dalam penguatan sektor industri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; penguatan industri yang dilakukan oleh para pelaku usaha pariwisata; dan penguatan industri yang dilakukan oleh pelaku lainnya yang terkait.
- BAB VI** : Merupakan penjabaran pengorganisasian pelaksanaan panduan praktis pengembangan pariwisata halal yang diberi nama Kelembagaan Pariwisata Halal, yang membahas aspek pengorganisasian, pengembangan aspek sumberdaya manusia, dan pengembangan aspek penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata halal.
- BAB VII** : Merupakan bab Penutup.

## F. Pengertian Umum

Dalam panduan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
- 2) Pariwisata halal adalah seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim;
- 3) Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
- 4) Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
- 5) Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
- 6) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit;
- 7) Sertifikat usaha pariwisata halal adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi usaha pariwisata halal;
- 8) Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang pariwisata.
- 9) Stakeholder utama adalah stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan pembangunan pariwisata halal di Jawa Barat.
- 10) Stakeholder primer adalah stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek pembangunan pariwisata halal di Jawa Barat, dan ditempatkan sebagai stakeholder penentu dalam proses pengambilan keputusan.
- 11) Stakeholder sekunder adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek pembangunan, namun memiliki perhatian, kepedulian, kontribusi, pengaruh terhadap kebijakan, program, dan proyek pembangunan pariwisata halal di Jawa Barat.



## **KAWAH PUTIH**

 Ciwidey, Jawa Barat

Foto : **Dok. Disparbud Jawa Barat**

## BAB II MEMBANGUN KOMITMEN MENGEMBANGKAN PARIWISATA HALAL

Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sektor pariwisata di Jawa Barat menjadi salah satu sektor yang mampu menciptakan volume transaksi yang besar, mampu menggerakkan perekonomian daerah, menyerap tenaga kerja, dan membuka lapangan usaha terkait pariwisata yang besar. Pengembangan sektor pariwisata ini menjadi salah satu skema dalam peningkatan produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat konsisten menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi daerah. Pariwisata halal merupakan salah satu strategi dalam dalam pengembangan pariwisata Jawa Barat.

Strategi tersebut merupakan pilihan yang sangat rasional dan tepat. Potensi pasar global muslim travellers yang sangat besar, sebelum wabah covid-19 diproyeksikan mencapai 160 juta orang tahun 2020. Demikian pula pengakuan pariwisata halal Indonesia sebagai destinasi pariwisata dunia semakin baik posisinya. Puncaknya, pada tahun 2019 Dalam Global Muslim Travel Index Indonesia meraih peringkat pertama destinasi pariwisata halal dunia.

Dalam rangka memanfaatkan peluang besar tersebut dan upaya mengembangkan pariwisata halal di Indonesia, Kementerian Pariwisata RI telah menetapkan Jawa Barat sebagai salah satu destinasi unggulan nasional dalam 10 destinasi unggulan pariwisata halal nasional; yang terdiri dari Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), Nusa Tenggara Barat (Lombok), dan Sulawesi Selatan (Makasar dan sekitarnya).

Hingga saat ini, Jawa Barat belum memiliki kebijakan tentang pengembangan pariwisata halal secara khusus. Namun demikian, komitmen mengembangkan pariwisata halal Jawa Barat telah ditunjukkan dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pemerintah Jawa Barat dengan Kementerian Pariwisata mengenai pengembangan pariwisata halal yang telah ditandatangani di Tahun 2019. Di sisi lain, beberapa destinasi pariwisata di Jawa Barat juga telah berkomitmen untuk mengembangkan dan mempromosikan pariwisata halal. Hal ini tentunya selaras dengan Kementerian Pariwisata dalam memajukan pariwisata halal di Indonesia, yang telah menempatkan Jawa Barat sebagai TOP 5 pengembangan pariwisata halal nasional untuk pasar mancanegara.

Pariwisata halal, sebagai suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memberikan layanan tambahan untuk dapat memenuhi kebutuhan spesifik wisatawan muslim memerlukan penataan tambahan pula dalam penerapannya. Jawa Barat sebagai daerah yang paling banyak penduduk muslim di Indonesia, tentunya merupakan suatu modal dasar yang sangat besar. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pengembangan pariwisata halal bila diselenggarakan dengan strategi dan tindakan yang tepat.

Gambaran posisi dukungan amenities terhadap pengembangan pariwisata halal Jawa Barat di bawah ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk dapat menjadikan Jawa Barat sebagai destinasi pariwisata unggulan nasional dalam meraih wisatawan mancanegara muslim.

No	Amenitas	Jumlah Keseluruhan*	Yang Tersertifikasi Halal**
1	Rumah makan/Restoran mandiri	4.243	11
2	Restoran/Dapur Hotel Non-Bintang	1.312	-
3	Restoran Hotel Berbintang	535	1
4	RPH & RPA	n.a	38
5	BPW/CBPW/APW	684	
6	Pemandu wisata	898	
	- Berbahasa Inggris	285	
	- Berbahasa Arab	104	

Sumber: \*Disparbud Jawa Barat, 2020  
\*\*LPPOM MUI, 2020

**Gambar 2** Potensi Amenitas Dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Halal di Jawa Barat, 2019

Gambaran di atas, menunjukkan bahwa banyak ruang pengembangan yang dapat dilakukan untuk menjadikan pariwisata halal Jawa Barat lebih berkualitas. Langkah Jawa Barat yang melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Pariwisata RI tahun 2019 merupakan langkah strategis dalam membangun komitmen pengembangan pariwisata halal Jawa Barat. Sebagai kelanjutan dari komitmen kuat tersebut, diperlukan langkah kongkrit untuk mewujudkan keberlanjutan pengembangan Pariwisata Halal di Jawa Barat.

## A. Membangun Rencana yang Kuat

Pembangunan pariwisata Jawa Barat didasarkan pada RIPPAPROV Jawa Barat 2015 - 2025. Arah strategis dan prioritas pengembangan pariwisata Jawa Barat tentunya berpedoman pada strategi dan indikasi program yang tercantum di dalamnya. Meskipun tentunya tidak mengenyampingkan peluang-peluang pengembangan baru yang tidak tercantum dalam dokumen RIPPAPROV tersebut.

Pariwisata halal sebagai salah satu isu strategis dan memiliki besaran potensi jumlah pasar yang sangat besar, belum tercantum dalam dokumen RIPPAPROV Jawa Barat. Hal ini dapat dipahami mengingat dokumen tersebut telah disusun sebelum Pemerintah Indonesia menjadikan pariwisata halal sebagai salah satu ikon pengembangan pariwisata nasional. Pemerintah Indonesia mulai merintis pariwisata halal pada tahun 2016. Demikian pula hal yang sama terjadi di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Pada dasarnya belum mengatur secara jelas tentang pariwisata halal.

Meskipun belum memiliki kebijakan pengembangan pariwisata halal di Provinsi Jawa Barat maupun di Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Barat, hal ini tidak menyurutkan semangat untuk mengembangkan pariwisata halal. Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur dalam visi daerahnya secara langsung menyebutkan arah pembangunan yang religius/ agamis. Visi Daerah ini sangat selaras dengan prinsip pengembangan pariwisata halal. Demikian pula dengan wilayah lainnya, seperti Kabupaten Bandung yang dalam proses penyusunan Ranperda Pariwisata Halal. Ranperda tersebut juga turut memperkuat Perda Kabupaten Bandung No.4 tahun 2014 tentang TDUP terdapat pernyataan Kabupaten Bandung tidak diperuntukkan untuk wilayah prostitusi, menyimpan dan mengedarkan minuman beralkohol. Selain itu, Perda Kabupaten Bandung No.4 tahun 2019 tentang RIPPARKAB juga menyatakan Kawasan PACIRA, 3C (Cimenyan, Cilengkrang, Cileunyi) sebagai Kawasan Beroreantasi Halal.

Oleh karena itu, pengembangan pariwisata halal sangat memerlukan dukungan rencana yang kuat yang melibatkan dan didukung oleh pelaku pentahelix terkait. Dalam membangun rencana pengembangan pariwisata halal yang kuat, setidaknya diperlukan empat langkah implementasi berikut ini.

### 1. Menyiapkan Kebijakan Sebagai Landasan Pengembangan

Ketersediaan kebijakan yang dijadikan pedoman pengembangan pariwisata halal di destinasi sangat diperlukan. Kebijakan terkait pariwisata halal sangat diperlukan dalam rangka memperkokoh kedudukan secara legalitas suatu pembangunan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Secara nasional, kebijakan yang digunakan sebagai pedoman adalah Undang Undang no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Presiden no. 28 tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Di tingkat daerah, beberapa wilayah di Indonesia telah pula memiliki kebijakan daerah untuk memayungi pengembangan pariwisata di daerahnya, yaitu:

- a. Provinsi Aceh dengan Qanunnya mengatur secara jelas tentang pelaksanaan syariat Islam (Qanun Aceh no. 5 Tahun 2000), kepariwisataan (Qanun no. 8 tahun 2013), dan Sistem Jaminan Produk Halal (Qanun no. 8 tahun 2016); menjadikan pariwisata halal berkembang dengan baik.
- b. Lombok yang didukung oleh Perda NTB no.2 tahun 2016 mampu menjadikan lombok sebagai destinasi pariwisata halal unggulan nasional dan mampu membuat Lombok keluar dari bayang-bayang citra pariwisata Bali.
- c. Provinsi Riau menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) no. 18 tahun 2019 tentang Pariwisata Halal.
- d. Kota Pekanbaru menerbitkan SK Walikota no. 594 tahun 2019 tentang Penetapan Zona Percepatan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru.
- e. Kota Malang dengan konsep Malang Halal telah secara jelas dinyatakan dalam dalam RPJM Kota Malang 2019 – 2024. Kesemua kebijakan tersebut mampu memberikan percepatan pengembangan pariwisata halal di destinasi.
- f. Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Cianjur juga secara jelas menyatakan bahwa pembangunan wilayah yang religius/agamis.
- g. Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Bandung saat ini dalam proses penyusunan Perda Pariwisata Halal.

Contoh-contoh di atas, memperlihatkan bahwa ketersediaan kebijakan mampu mempercepat pengembangan destinasi pariwisata halal.

Kedudukan regulasi tersebut di atas dapat digunakan sebagai pijakan pengembangan pariwisata halal daerah sehingga tahapan penyiapan Kebijakan dapat dimulai diantaranya dengan:

- a. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- b. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota
- c. SK Gubernur/Bupati/Walikota
- d. SK Tim Penggerak Pariwisata Halal Provinsi/Kabupaten/Kota
- e. RIPPAPROV/RIPPARKAB/RIPPARKOT
- f. Rencana strategi pariwisata halal, seperti yang dicontohkan oleh Kementerian pariwisata untuk mempercepat pengembangan destinasi pariwisata unggulan, yaitu Desain Strategis Rencana Aksi (DSRA) Pariwisata Halal.

## 2. Penguatan Basis Data

Pengelolaan destinasi pariwisata tidak dapat mengabaikan dukungan data dan informasi yang terbaharui dan berkelanjutan. Pengadaan data yang memadai dan valid menjadi sangat penting, sehingga diperlukan upaya strategis dalam rangka penguatan basis data sebagai dukungan terhadap pengembangan pariwisata halal.

Pihak yang membutuhkan data meliputi seluruh pelaku yang terkait, mulai dari pihak perencana destinasi pariwisata halal, industri pariwisata, supplier produk halal, hingga wisatawan. Contoh data yang minimal perlu disediakan antara lain:

- a. Data produk dan usaha pariwisata halal untuk melayani wisatawan.
- b. Data produk halal untuk melayani kebutuhan usaha pariwisata halal dan makanan kemasan.
- c. Data usaha pariwisata dan sarana pendukungnya (seperti RPH, RPA, dll) yang sudah tersertifikasi halal.
- d. Data SDM yang sudah mengikuti pelatihan dan atau sertifikasi halal.
- e. Data profil dan perilaku wisatawan muslim.

Adapun langkah yang harus dilakukan adalah:

- a. Untuk kepentingan perolehan/pengumpulan data, dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan sumber data antara lain BPS, perguruan tinggi, LPPOM-MUI. Data yang terkumpul dapat digunakan sebagai basis data pariwisata halal. Dalam koordinasi dan kerjasama yang dilakukan, disepakati format data, mekanisme, dan periode waktu pengumpulan data untuk standarisasi dan pemutahiran data.
- b. Untuk kepentingan pengelolaan basis data, dapat dilakukan kerjasama dengan instansi yang menangani komunikasi dan informatika atau bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- c. Membangun satu portal pariwisata halal Jawa Barat yang terintegrasi untuk kepentingan informasi dan promosi pariwisata halal Jawa Barat.
- d. Membangun pangkalan data yang berbasis internet/digital.

## 3. Membentuk Tim

Pembentukan TIM ditujukan untuk menguatkan dan membuat jelas pihak yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan pariwisata halal dan mewujudkan tata kelola yang kondusif.

Dinas Pariwisata selaku stakeholder utama (leading sector) pengembangan pariwisata halal, dalam hal mendudukkan siapa yang akan menangani pariwisata halal di wilayahnya, dapat melakukan beberapa langkah awal sebagai berikut:

- a. Karena pada dasarnya di organisasi pemerintahan tidak terdapat struktur dan fungsi organisasi (nomenklatur) yang secara jelas disebut membidangi pariwisata halal, maka di instansi Dinas Pariwisata perlu ditunjuk seorang PIC. PIC ini sebaiknya setingkat eselon III.
- b. Untuk lebih mengefektifkan tindakan dan mendorong percepatan pengembangan, dapat membentuk tim pariwisata halal dengan tugas: 1) membantu Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan penyelenggaraan pariwisata halal dan 2) menguatkan koordinasi, sinergi dan integrasi program dan kegiatan pariwisata halal. TIM ini dipilih berdasarkan semangat dan kompetensinya, dengan dapat melibatkan unsur pentahelix. Dalam memilih anggota TIM, perlu dilakukan secara cermat mengidentifikasi stakeholder yang akan dilibatkan. Pertimbangan utama yang digunakan adalah apa dan bagaimana peran stakeholder tersebut dalam penyelenggaraan pariwisata halal, serta pengaruhnya terhadap kualitas penyelenggaraannya.

Tim Pariwisata Halal Jawa Barat selaku koordinator, memegang kendali penyalarsan program pengembangan pariwisata halal yang dilakukan Kabupaten dan Kota.

Beberapa hal yang perlu dipedomani PIC/ Tim Pariwisata Halal Daerah adalah:

- a. Paradigma berfikir dan tindakan yang dilakukan oleh TIM ini adalah mengembangkan ekosistem pariwisata halal di Jawa Barat.
- b. Kegiatan yang dilakukan TIM sebaiknya fokus pada rencana prioritas yang dalam 'jangka pendek' mampu mendongkrak pengembangan destinasi pariwisata halal. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dampak yang lebih cepat dirasakan stakeholder, sehingga dapat mendorong meningkatnya partisipasi berikutnya.

Sebagai contoh, TIM fokus pada TOP 3 program prioritas. Fokus program TIM adalah pemasaran yang didukung pengembangan daya tarik wisata halal prioritas (destination management). Arti destination management adalah pada pemanfaatan daya tarik wisata halal yang sudah populer dan dikunjungi wisatawan muslim. (Petik buah yang sudah matang dan atau yang hampir matang yang mudah dijangkau).

Secara simultan, Pemerintah Daerah tentunya perlu juga menyusun grand strategy pengembangan destinasi pariwisata halal.

- c. Anggota TIM perlu terlibat aktif dalam komunikasi informal yang dibangun.
- d. TIM di tingkat Jawa Barat perlu membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan TIM di tingkat Kabupaten dan Kota.
- e. TIM berupaya mendorong peran aktif pentahelix (akademisi, dunia usaha, pemerintah, masyarakat/komunitas dan media) dalam mengembangkan pariwisata halal.
- f. TIM Pengembangan Pariwisata Halal ini dapat pula berperan sebagai dashboard, yang mampu mengimplementasikan peran West Java halal tourism incorporated.
- g. Untuk lebih mengefektifkan tindakan dan terukur, sebaiknya sejak awal dirintis pengumpulan data terkait penyelenggaraan pariwisata halal, misal data tentang usaha pariwisata, RPH, RPA dan produk yang tersertifikasi halal.
- h. TIM fokus pada pengembangan ekosistem pariwisata halal daerah, contohnya dengan mendorong industri pariwisata menggunakan produk dan usaha tersertifikasi halal dalam upaya mengembangkan produk pariwisata halal.

Untuk memberikan landasan hukum bagi TIM, pembentukannya dapat dilakukan melalui SK Gubernur/Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pariwisata.

#### 4. Timeline Pengembangan

Pengembangan pariwisata halal di Provinsi Jawa Barat harus memiliki jangka waktu yang terencana secara proporsional, sehingga dapat menjadi panduan bagi pemanfaatan sumberdana dan daya terkait secara efektif dan efisien.

Selaras dengan tugas yang diemban TIM pengembangan pariwisata halal yang memiliki dimensi waktu jangka pendek dan menengah, maka sebaiknya jangka waktu rencana pengembangan dilakukan dalam rentang waktu 3 tahun, yang dirinci dalam target tahunan.

Setiap tahun dilakukan evaluasi tentang capaian nyata yang dilakukan terkait pengembangan pariwisata halal di daerahnya.

Contoh target dimaksud antara lain:

- a. Jumlah kunjungan wisatawan muslim
- b. Jumlah paket wisata halal yang terkurasi yang dipasarkan
- c. Jumlah usaha pariwisata yang tersertifikasi halal
- d. Sarana pendukung pariwisata halal yang tersertifikasi halal (RPH, RPA, pasar)
- e. Digital promotion yang tersedia
- f. SDM pariwisata yang telah mengikuti pelatihan / sosialisasi pariwisata halal (misalnya: pemandu wisata muslim), dan sebagainya.

## B. Membangun Komunikasi dan Kerjasama

Penyelenggaraan pariwisata halal di destinasi melibatkan banyak pihak yang memiliki derajat keterkaitan dan kompleksitas yang tinggi. Pengelolaan destinasi pariwisata halal pada dasarnya merupakan suatu tindakan tata kelola yang memerlukan koordinasi dan sinergi yang dilandasi oleh kerjasama antar pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Dari istilah yang digunakan 'pariwisata halal', maka pengelolaan pariwisata halal dapat dipahami dengan menerapkan 'standar dan layanan tambahan' dengan memasukkan unsur standar dan layanan 'halal' yang merupakan 'ranah' instansi lain yaitu 'agama'. Prinsip mengembangkan pariwisata halal, sebagaimana halnya mengembangkan pariwisata, adalah 'customer-driven', tentunya secara bijak dengan tetap menjaga sistem nilai yang dimiliki destinasi dan tidak semata-mata 'konsumen adalah raja'. Bila kita menjadikan wisatawan muslim sebagai target pasar dan melakukan kegiatan wisata di destinasi, maka sudah seharusnya 'kita' sebagai pemilik destinasi perlu menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan spesifik mereka supaya kegiatan wisata yang dilakukannya nyaman dan memberikan kesan mendalam. Dalam menerapkan prinsip-prinsip halal dalam kegiatan pariwisata, maka pelibatan stakeholder akan semakin luas.

Oleh karena itu, pengelolaan tersebut perlu didukung oleh mekanisme komunikasi antar pemangku kepentingan yang kondusif dan memadai; baik secara horizontal ataupun vertikal, yang melibatkan pelaku pentahelix terkait. Dalam membangun komunikasi dan kerjasama antar stakeholder dalam menyelenggarakan pariwisata halal, diperlukan tiga langkah implementasi berikut ini :

### 1. Menyiapkan Konsep dan Media Komunikasi dan Kerjasama

Konsep komunikasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan pariwisata halal di Jawa Barat dibangun berdasarkan kondisi stakeholders masing-masing daerah. Pada dasarnya pertumbuhan dan kemajuan suatu destinasi pariwisata, termasuk pariwisata halal, di Indonesia sangat dipengaruhi oleh peran pemimpin sebagai leader di wilayahnya. Peran pemimpin tersebut mampu menginisiasi komunikasi dan kerjasama antar stakeholder dengan penuh semangat kekeluargaan dan kebersamaan untuk mengembangkan pariwisata [halal]. Tindakan terukur dalam kebersamaan ini akan dapat mengurangi timbulnya ego atau kepentingan sektoral/ kelompok.

Secara umum komunikasi dan kerjasama perlu dibangun melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur formal dan informal. Komunikasi dan kerjasama secara formal dilakukan untuk mewujudkan kejelasan rantai komunikasi dan kerjasama. Kejelasan siapa PIC sebagai Tim Pengembangan Pariwisata Halal Daerah dalam menyelenggarakan pariwisata halal akan dapat menumbuhkan inisiatif, komunikasi dan kerjasama antar stakeholder. Pembentukan PIC ini diharapkan dapat mengimplementasikan penyelenggaraan pariwisata halal dan mengintegrasikan program dan kegiatan pariwisata halal dengan melibatkan unsur pentahelix.

Komunikasi dan kerjasama secara informal dilakukan untuk menciptakan suasana cair dalam proses komunikasi, terutama dalam hal menyamakan visi pengembangan pariwisata halal. Contoh baik Kota Malang dalam mengembangkan konsep komunikasi dan kerjasama secara informal melalui "zero zone" dinilai sangat efektif sebagai contoh konsep komunikasi dan koordinasi antar stakeholder. "Zero zone" mampu menumbuhkan partisipasi aktif stakeholder pentahelix sebagai satu komunitas dalam pengembangan pariwisata halal Kota Malang. "Zero zone" pada dasarnya merupakan suatu forum yang menempatkan setiap individu memiliki posisi yang 'setara'.

Forum ini meminta setiap insan yang ada di dalam forum tersebut untuk meninggalkan atribut yang melekat pada dirinya, seperti: jabatan, profesi, usia, dll untuk menciptakan suasana yang cair dan kondusif untuk berkomunikasi secara produktif. Sinergi komunitas yang khas ini dinilai dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki tiap individu dan komunitas. Sebagai contoh, Pemerintah Kota dan akademisi [melalui Halal Center Kampus] berperan aktif dalam memfasilitasi sertifikasi halal restoran hotel dan restoran mandiri. Pelaksanaan fasilitasi diawali dengan sosialisasi SJH [Sistem Jaminan Halal] dan pelatihan untuk tenaga pendamping dari Halal Center Kampus yang bertugas mendampingi restoran hotel dan restoran mandiri dalam penyusunan dan pengurusan sertifikasi halal sampai dengan selesai. Contoh baik lain adalah terlibatnya komunitas arsitektur dalam menambah story telling dan penguatan atribut produk pariwisata halal. Forum ini berperan sangat penting dalam menumbuhkan dan mensinergikan gerakan pembangunan pariwisata halal di Kota Malang.

Langkah aksi yang diperlukan pada tahap ini adalah:

- a. Membangun komunikasi informal dengan semangat yang sama di tingkat stakeholder utama, primer, hingga sekunder. Dalam proses komunikasi informal ini, terutama bila dilakukan pada tahap awal pengembangan, memiliki potensi sangat besar untuk membentuk kelompok awal yang berperan sebagai penggerak pengembangan pariwisata halal. Komunikasi informal ini akan dapat membangun kebersamaan, kesamaan visi dan misi pembangunan pariwisata halal daerah, dan secara perlahan menggeser paradigma government centris menjadi stakeholder centris.

Mekanisme dan media yang dapat digunakan antara lain pertemuan informal secara periodik diluar kantor (misal di cafe, restoran), online meeting mingguan, whatsapp group, dan sebagainya.

- b. Stakeholder utama membentuk TIM penggerak pariwisata halal Jawa Barat melalui SK Gubernur atau Kepala Dinas Pariwisata, yang tugasnya adalah mengkoordinasikan dan menyelaraskan implementasi percepatan pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat. Keanggotaan TIM dapat melibatkan pentahelix.

Beberapa hal yang perlu dipedomani adalah:

- Paradigma berfikir dan tindakan yang dilakukan oleh TIM ini adalah mengembangkan ekosistem pariwisata halal di Jawa Barat.
- Anggota TIM perlu terlibat aktif dalam komunikasi informal yang dibangun.
- TIM di tingkat Jawa Barat perlu membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan TIM di tingkat Kabupaten dan Kota.
- TIM Pengembangan Pariwisata Halal ini dapat pula berperan sebagai dashboard, yang mampu mengimplementasikan peran West Java halal tourism incorporated.
- Untuk lebih mengefektifkan tindakan dan terukur, sebaiknya sejak awal dirintis pengumpulan data terkait penyelenggaraan pariwisata halal, misal data tentang usaha pariwisata, RPH, RPA dan produk yang tersertifikasi halal.

## 2. Mengidentifikasi Jejaring Potensi Pelaku

Dinas Pariwisata selalu leading sector pengembangan pariwisata, termasuk pariwisata halal, perlu secara cermat mengidentifikasi stakeholder yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertimbangan utama yang digunakan adalah apa dan bagaimana peran stakeholder tersebut dalam penyelenggaraan pariwisata halal, serta pengaruhnya terhadap kualitas penyelenggaraannya.

Secara umum, stakeholder terkait penyelenggaraan pariwisata halal di Jawa Barat dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok sebagai berikut:

### a. Stakeholder utama

Stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan pembangunan pariwisata halal Jawa Barat adalah Pemerintah Daerah c.q Dinas Pariwisata, yaitu:

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
- Dinas Pariwisata di Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Barat.

### b. Stakeholder primer

Stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek pembangunan pariwisata halal Jawa Barat. Stakeholder primer harus ditempatkan sebagai penentu dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan pariwisata halal Jawa Barat.

Stakeholder primer yang tergolong dalam kelompok ini antara lain:

- instansi pemerintah terkait (agama, kesehatan, UMKM, komunikasi & informatika, bappeda);
- MUI;
- pelaku usaha pariwisata;
- asosiasi usaha dan profesi pariwisata;
- lembaga sertifikasi halal.

### c. Stakeholder sekunder

Stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek pembangunan, namun memiliki perhatian, kepedulian, kontribusi, pengaruh terhadap kebijakan, program, dan proyek pembangunan pariwisata halal di Jawa Barat.

Stakeholder sekunder yang tergolong dalam kelompok ini antara lain:

- perguruan tinggi;
- media;
- tokoh masyarakat.

Langkah aksi yang diperlukan pada tahap ini adalah:

- 1). Mengidentifikasi siapa saja (institusi, lembaga, tokoh masyarakat) yang masuk dalam kelompok Stakeholder inti, primer dan sekunder di wilayah kerjanya masing-masing, baik tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.  
Siapa stakeholder yang diajak dalam pengembangan pertama pariwisata halal? Siapa saja yang mau. Penggerak pariwisata halal harus mempunyai mimpi dan visi yang sama. Oleh sebab itu, segera mulai gerakan/aksi, dari kelompok kecil yang telah memiliki kesamaan visi.  
TIM perlu terus menyamakan visi dan misi pembangunan pariwisata halal. Untuk itu perlu dilakukan pertemuan-pertemuan, termasuk online meeting, sebaiknya dilakukan dalam suasana informal namun produktif.
- 2). Membentuk atau menetapkan PIC (nara hubung) yang mewakili masing-masing kelompok stakeholder Inti, primer dan sekunder. Nara hubung ini sebaiknya dapat meliputi:
  - tingkat provinsi, kabupaten, dan kota
  - sesuai dengan kluster jenis usaha pariwisata, kluster lainnya seperti media, UMKM dsb.
- 3). Menugaskan masing-masing kelompok stakeholder membangun jejaring strategis di lingkungannya, sebagai contoh:
  - Stakeholder inti mengembangkan jejaring di level institusi pemerintah baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.
  - Stakeholder primer mengembangkan jejaring di tingkat Industri, umkm usaha pariwisata.
  - Stakeholder sekunder dapat membangun jejaring sendiri di lingkungan media, kampus, dan saluran lainnya; atau dapat masuk secara luwes di stakeholder primer; contoh: akademisi sebaiknya masuk secara luwes ke tingkatan/ kluster sesuai sengan minat dan kompetensinya.

### 3. Melaksanakan Komunikasi dan Kerjasama

Penerapan komunikasi dan kerjasama secara terintegrasi dapat dimulai dari program dan rencana yang telah dibuat dalam rangka percepatan pengembangan oleh Tim Pengembangan Pariwisata Halal Jawa Barat. Peran Tim Penggerak Pariwisata Halal Jawa Barat selaku dashboard yang tugasnya adalah mengkoordinasikan dan menyelaraskan implementasi percepatan pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat melalui pengembangan ekosistem pariwisata halal yang disebut sebagai West Java Halal Tourism Incorporated; membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan TIM di tingkat Kabupaten dan Kota; anggota TIM yang berperan aktif dalam komunikasi informal yang dibangun.

Dalam hal ini implementasi komunikasi dan kerjasama dilaksanakan dengan berbagai tipe saluran dan koridor kerjasama. Adapun implementasi ataupun pelaksanaannya dapat dikelompokkan dalam aktivitas berikut:

- a. Rapat koordinasi rutin mingguan atau bulanan yang terjadwal selama implementasi program dan rencana aksi dijalankan melalui upaya membangun komunikasi informal bersama para stakeholder secara rutin.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:


- Menyiapkan personal penggerak (local champion) sebagai PIC yang mampu mengumpulkan para stakeholder dalam format informal, dan memimpin setiap pertemuan.
  - Dinas Pariwisata Provinsi Jabar sebagai fasilitator menyiapkan dukungan berupa kehadiran para tokoh pengambil kebijakan di lingkungan pemprov Jabar.
  - Mentargetkan topik bahasan obrolan informal sebagai solusi percepatan pengembangan pariwisata halal
- b. Melakukan sosialisasi, diseminasi rencana program serta progress capaian target program kepada stakeholder.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Penyamaan persepsi akan konsep dan program pengembangan pariwisata halal yang mengacu pada kebijakan pariwisata daerah.
  - Tim Pengembangan Pariwisata Halal menyiapkan bahan sosialisasi dan desiminasi dalam berbagai media komunikasi
  - Mengkomunikasikan bahan sosialisasi dan desiminasi kepada para stakeholder melalui berbagai media komunikasi secara periodik.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap program yang telah dilaksanakan.

Bentuk pelaksanaannya dapat berupa langkah-langkah sebagai berikut:

- Tim Pengembangan Pariwisata Halal menyiapkan instrumen perangkat monitoring dan evaluasi, beserta para assessor yang akan melaksanakan.
- Melakukan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi, kepada Pemprov dan para stakeholder agar diperoleh masukan untuk perbaikan program di masa yang akan datang.



## | CURUG CILETUH

📍 Sukabumi, Jawa Barat

Foto : Dok. Disparbud Jawa Barat

## BAB III DESTINASI PARIWISATA HALAL

Pariwisata halal yang berdaya saing pada dasarnya merupakan indikator keberhasilan pengembangan produk destinasi pariwisata daerah secara terpadu dan terintegrasi (*incorporated*), atau yang lazim disebut keberhasilan bauran destinasi Pariwisata. Pengembangan produk wisata melalui bauran destinasi meliputi unsur-unsur pengembangan: daya tarik wisata dan amenitas fisik; program dan atau acara; paket wisata; sumberdaya manusia lokal.

Pengembangan Destinasi Pariwisata halal merupakan pengembangan Pariwisata daerah yang memiliki keunggulan strategis dalam melayani segmen pasar wisatawan muslim, sehingga bauran destinasi pariwisata dijalankan secara sistemik dan terpadu dalam kerangka penguatan ekosistem Destinasi Pariwisata yang ramah bagi wisatawan muslim.

Adapun ekosistem destinasi Pariwisata halal yang penting untuk diperhatikan adalah mencakup:

- Produk dan Layanan Pariwisata, yaitu suatu kondisi di suatu destinasi dimana unsur produk wisata dan layanannya tersedia serta memadai bagi wisatawan muslim.
- Dukungan Pemerintah Daerah, merupakan penguatan dari aspek kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal di daerah.
- Ketersediaan Sistem dan Standarisasi Produk dan layanan Halal, merupakan perangkat pendukung (*infrastruktur*) yang akan menentukan kesiapan ekosistem Pariwisata halal.
- Ketersediaan SDM berpengetahuan Pariwisata halal, merupakan kondisi sektor industri pariwisata yang didukung oleh SDM berpengetahuan pariwisata halal.

Ketersediaan sarana pariwisata di Jawa Barat dalam konteks produk destinasi pariwisata secara umum telah memadai, namun belum memenuhi standar kenyamanan yang diperlukan bagi segmen wisatawan muslim global, sehingga pemahaman akan kebutuhan ekosistem pariwisata halal menjadi salah satu fokus penguatan destinasi pariwisata halal di daerah saat ini. Destinasi dapat melakukan pengembangan pariwisata halal mulai dari menyediakan amenitas dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar wisatawan muslim yaitu ketersediaan air untuk bersuci, makanan halal, fasilitas ibadah yang memadai, paket wisata, dan *visitor guide*; hingga mengembangkan pariwisata halal secara lebih luas dan membranding sebagai destinasi pariwisata halal yaitu destinasi pariwisata yang mampu bersaing dan siap dikunjungi wisatawan muslim.

Untuk kepentingan itulah maka strategi dan aktivitas pengelolaan destinasi pariwisata halal perlu difokuskan pada ekosistem destinasi Pariwisata yang memadai dalam mendukung penyediaan produk dan layanan wisatawan muslim, khususnya pada target pasar yang telah ditetapkan.

### A. Penguatan Destinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Penanganan destinasi pariwisata halal, merupakan bagian pengelolaan produk destinasi pariwisata secara umum di daerah, sehingga membutuhkan campur tangan pemerintah daerah (*Dinas Pariwisata*) dalam menangani aktivitas pengembangan produk destinasi pariwisata. Peran pemerintah daerah (*Dinas Pariwisata*) sangat penting dalam menciptakan sinergitas dengan pelaku usaha, ataupun institusi Pariwisata lainnya. Aktivitas pemerintah daerah dalam penanganan produk destinasi pada hakekatnya adalah untuk mengintegrasikan produk wisata yang ada dalam konteks layanan pariwisata halal secara keseluruhan.

Oleh sebab itu, dalam melakukan aktivitas pengembangan pariwisata halal yang berdaya saing, pemerintah daerah (*Dinas Pariwisata*) perlu secara cermat memahami kondisi lingkungan destinasi dikaitkan dengan standar kriteria yang diperlukan dalam rangka melayani wisatawan muslim. Indikator keberhasilan pengembangan Pariwisata halal di daerah, dapat dibangun dengan mengacu kepada standar IMTI (*Indonesia Muslim Travel Index*), yaitu indikator pengembangan yang ditumpukan kepada empat pilar yang disebut ACES (*Accessibility, Communication, Environment dan Services*).

Akselerasi pengembangan destinasi Pariwisata halal di daerah dipengaruhi oleh kesiapan ekosistem Pariwisata halal yang kondusif, yaitu dukungan kesiapan produk dan layanan Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, yang dilengkapi ketersediaan tenaga kerja profesional berpengetahuan pariwisata halal, kemudian ketersediaan dan kesiapan lembaga sertifikasi dan standarisasi di bidang produk dan pelayanan halal, beserta dukungan kebijakan pemerintah yang memadai.

Pengembangan destinasi Pariwisata di Jawa Barat saat ini tengah menasar pasar wisatawan muslim yang berkualitas, sehingga konsep pengembangan destinasi Pariwisata halal menjadi strategi yang harus dirumuskan menjadi kerangka kerja yang mampu diimplementasikan daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai koordinator aktivitas.

## 1. Menyusun DSRA Pariwisata Halal (Daerah Provinsi)

Desain Strategis dan Rencana Aksi (DSRA) merupakan salah satu perangkat kebijakan Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan Destinasi Pariwisata Halal. Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat merupakan stakeholder yang mengkoordinatori kerangka kerja Tim Pengembangan Pariwisata Halal, yang didalamnya memuat tahapan dan langkah pengembangan Pariwisata halal di Jawa Barat sebagai penjabaran DSRA Pariwisata Halal Jawa Barat.

Tujuan disusunnya Desain Strategi dan Rencana Aksi (DSRA) Jawa Barat adalah:


- 1). Meningkatkan fokus pada target sasaran kerja tim yang lebih efektif.
- 2). Meningkatkan akselerasi pencapaian target kerja tim yang lebih optimal.
- 3). Meningkatkan sinergitas antar stakeholder dalam mengimplementasikan langkah aksi strategis pengembangan Pariwisata halal.
- 4). Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas program kerja pengembangan Pariwisata halal Jawa Barat.

Desain Strategis Rencana Aksi merupakan rencana kegiatan berjangka waktu pendek, sehingga dirumuskan hanya untuk periode maksimum dalam dua dua tahun ke depan. Perumusan DSRA merupakan langkah aksi bersama dan bersinergi antara para stakeholder Pariwisata di daerah, yang dipimpin oleh Dinas Pariwisata Daerah sebagai koordinator pelaksanaan DSRA.

Langkah-langkah aplikatif dalam menyusun DSRA Pariwisata halal yaitu:

- 1). Merumuskan gambaran situasi dan kondisi Pariwisata daerah saat ini, di dalamnya terdiri dari orientasi kawasan pengembangan Pariwisata, kondisi eksisting pariwisata halal, dan penggambaran potensi serta permasalahan yang ada.
- 2). Melakukan formulasi langkah strategi dalam pengembangan pariwisata halal, terdiri dari pemetaan Pariwisata halal, penetapan visi, misi dan tujuan pengembangan, dan konsep pengembangan.
- 3). Menjabarkan langkah implementasi strategi dalam pengembangan Pariwisata halal, terdiri dari penjelasan strategi pengembangan yang dilengkapi dengan program utama.
- 4). Menentukan program prioritas yang dijelaskan dalam rencana aksi dan indikator *quick win*.

Langkah-langkah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3 Langkah-Langkah Menyusun DSRA Pariwisata Halal

## 2. Meningkatkan Daya Saing Destinasi Wisata Unggulan melalui IMTI dan Penerapan Kriteria Destinasi Pariwisata Halal

Keberhasilan destinasi Pariwisata dalam pengembangannya dapat diukur dari seberapa tinggi posisi daya saingnya terhadap destinasi Pariwisata lain. Dalam pengukuran daya saing destinasi Pariwisata secara global dikenal beberapa indikator yang digunakan, seperti TCI (Travel and Tourism Competitiveness Index), merupakan indikator daya saing destinasi Pariwisata yang dikembangkan oleh World Economic Forum (WEF). Sementara itu dalam pengembangan destinasi Pariwisata halal, parameter daya saing secara global menggunakan Goba Muslim Travel Index (GMTI) dari Mastercard crescentrating dan Halal Travel Indicator (HTI) dari Dinar Standard dan Thomson Reuters.

Dalam upaya meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata halal di daerah, Kementerian Paeriwisata Republik Indonesia bekerjasama dengan GMTI Mastercard crescentrating me-ngembangkan parameter daya saing nasional untuk daerah melalui Indonesia Muslim Travel Index (IMTI), yaitu indikator daya saing pengembangan Destinasi Pariwisata halal yang ditumpukan kepada empat pilar yang disebut ACES (Accessibility, communication, environment dan services). Adapun penjabaran parameter ACES dari IMTI tersebut, sebagai berikut:

ACCESS	COMMUNICATION	ENVIRONMENT	SERVICES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Air Access</li> <li>• Rail Access</li> <li>• Sea Access</li> <li>• Road Infrastructure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muslim Visitor Guides</li> <li>• Stakeholders Education</li> <li>• Market Outsearch</li> <li>• Tour Guides</li> <li>• Digital Marketing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domestic Tourist Arrival</li> <li>• International Tourist Arrival</li> <li>• Wifi-Coverage</li> <li>• Communicate to Halal Tourism</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halal Restaurant</li> <li>• Mosques</li> <li>• Airports</li> <li>• Hotels</li> <li>• Attractions</li> </ul>

Gambar 4 Parameter ACES

- 1). **Access (aksesibilitas)**, yang dimaksud akses dalam Model ACES ini meliputi kemudahan akses udara yang meliputi pilihan rute penerbangan domestik dan internasional serta pilihan maskapai yang tersedia, ketersediaan akses kereta api serta jenis layanan kereta api yang ditawarkan dan rute yang tersedia baik dalam kota maupun antar kota/provinsi, kemudian ketersediaan akses laut atau pelabuhan/perairan, lalu infrastruktur atau kualitas jalan yang ada di destinasi seperti kualitas jalan, ketersediaan penerangan jalan, fasilitas pendukung lainnya seperti CCTV dll, komponen-komponen ini dinilai sebagai kemudahan aksesibilitas dari destinasi melalui pilihan beberapa pilihan mode transportasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan wisatawan untuk sampai di destinasi.
- 2). **Communication (komunikasi)**, Komponen komunikasi ini mempertimbangkan beberapa sub-kriteria, diantaranya muslim visitor guide melalui kelengkapan informasi yang ada, kesesuaian pilihan Bahasa yang dipakai pada market tujuan, serta bentuk dari muslim visitor guide dan kemudahan mendapatkannya, edukasi stakeholder melalui pemaparan, diskusi dan pelatihan, cara penjangkauan pasar melalui event khusus atau expo, kemampuan bahasa asing tour guide dengan Bahasa mayoritas wisatawan tujuan, serta digital marketing, aspek ini dimaksudkan agar informasi mengenai pariwisata halal dapat dengan baik tersampaikan kepada wisatawan, sementara edukasi stakeholder dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, atau forum diskusi untuk pengembangan wisata halal di destinasi tersebut. Penggunaan Bahasa internasional yang banyak dipergunakan oleh wisatawan muslim seperti Bahasa Arab dan Inggris juga menjadi perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi mengenai pariwisata halal.
- 3). **Environment, (Lingkungan)**, Pada aspek lingkungan, model ACES dari IMTI ini lebih berfokus pada kedatangan wisatawan mancanegara dan domestik muslim, apabila wisatawan muslim cenderung banyak, maka wisatawan muslim lain akan cenderung lebih nyaman berada di destinasi, cakupan ketersediaan WiFi (jumlah titik WiFi) baik yang dapat diakses secara gratis maupun berbayar dan kecepatan koneksi internet. Akses WiFi atau internet menjadi penting bagi pengembangan wisata halal, dan pariwisata secara umum karena sangat diperlukan wisatawan terutama di tempat-tempat umum untuk mendukung perjalanan wisatawan terutama dalam proses pencarian informasi dan reservasi daring baik untuk atraksi maupun akomodasi dan transportasi, bahkan hingga proses pembagian pengalaman berwisata melalui berbagai platform baik aplikasi maupun website. Hal berikutnya adalah komitmen dari destinasi tersebut dalam pelaksanaan/ penyelenggaraan pariwisata halal melalui kebijakan yang dikeluarkan daerah akan menunjukkan seberapa penting dan bagaimana prioritas daerah terhadap pengembangan pariwisata halal
- 4). **Services (Pelayanan)**, Sementara pada komponen pelayanan meliputi ketersediaan fasilitas berupa Restoran halal, Masjid, Bandara, Hotel dan Atraksi, pelayanan ini penting bagi para wisatawan muslim untuk dapat tetap berwisata secara bebas dan tetap dapat memenuhi kebutuhan religiusnya selama berwisata, aspek sertifikasi juga menjadi isu global terkait pariwisata halal, sertifikasi ini menjadi sebuah jaminan dan sumber kepercayaan bagi wisatawan muslim. Ketersediaan ruang ibadah di fasilitas umum serta water friendly facilities terkait kebutuhan wudhu juga amat penting bagi wisatawan muslim, serta adanya privasi bagi wisatawan muslim terutama Muslimah dapat menambahkan nilai pengalaman berwisata wisatawan muslim, dalam penyediaan Hotel, ketersediaan Hotel Syariah bersertifikasi menjadi salah satu komponen yang menjadi value added bagi destinasi, karena jumlah hotel bersertifikat Syariah masih sangat minim, selain itu sertifikasi halal bagi restoran, outlet makanan dan minuman serta dapur hotel juga menjadi penjamin bagi wisatawan muslim untuk dapat tenang dalam menikmati hidangan selama berwisata di destinasi,

Selanjutnya untuk menggunakan indikator ACES tersebut sebagai parameter penilaian, maka masing-masing unsur ACES dijabarkan ke dalam kriteria dan sub kriterianya kemudian setiap sub kriteria diberikan skor disetiap kondisi yang mampu dicapai oleh masing-masing sub kriteria tersebut yang semuanya dibuat dalam satu matriks. Adapun penjabaran matriks kriteria penilaian dengan parameter ACES dari IMTI tersebut, dapat dilihat seperti contoh tabel matriks yang berada di halaman lampiran.

Penguatan daya saing destinasi pariwisata halal melalui parameter IMTI, pada dasarnya merupakan penggambaran kesiapan produk Pariwisata halal di satu daerah, yang pada umumnya kondisi produk wisata tersebut telah memiliki standar pariwisata yang memadai. Pengkondisian produk wisata daerah menjadi produk wisata ramah muslim perlu dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi agar pada saat dinilai dengan menggunakan parameter IMTI, bobot pada aspek services (pelayanan) dapat lebih terangkat posisi daya saingnya.

Pengkondisian produk wisata daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan wisatawan muslim, dalam Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal Kemenpar disusun melalui format Kriteria Destinasi Pariwisata Halal. Adapun unsur-unsur yang dikembangkan dalam format kriteria Destinasi Pariwisata Halal meliputi: (i) perwilayahan, (ii) daya tarik wisata, (iii) fasilitas umum, (iv) fasilitas pariwisata, (v) aksesibilitas, (vi) investasi, serta (vi) dukungan pemerintah.

Agar terselenggara layanan produk wisata halal melalui, kriteria destinasi pariwisata halal, maka unsur-unsur pada kriteria akan dilengkapi dengan kondisi dan jenis layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim, contoh untuk akomodasi tersedia makanan halal, tersedia kamar dengan fasilitas kamar mandi dilengkapi kran untuk berwudhu, toilet menggunakan hand shower, tersedia arah kiblat menyediakan sajadah (by request atau tersedia di kamar tamu). Demikian pula untuk unsur yang lainnya, juga dilengkapi kondisi dan jenis layanan sesuai kebutuhan wisatawan muslim.

### 3. Memperkuat Kemitraan Ekosistem Pariwisata Halal

Ekosistem pariwisata halal merupakan kondisi lingkungan ekonomi, sosial budaya dan politik di daerah, tidak dapat dipungkiri bahwa percepatan perkembangan pariwisata halal di daerah sangat bergantung kepada seberapa mendukung dan kondusif kondisi ekosistem pariwisata halal tersebut bekerja.

Merujuk pada empat komponen ekosistem pariwisata halal sebagai pilar utama, maka peran para pemangku kepentingan (stakeholder) di dalamnya sangat penting untuk dapat bekerja secara bersinergi.

Agar tercipta sinergitas para pemangku kepentingan dalam rangka penguatan ekosistem pariwisata halal, berikut tahapan dan langkah yang perlu dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi, yaitu:


- 1). Mengidentifikasi unsur utama daerah sebagai pembentuk ekosistem pariwisata halal, seperti industri akomodasi, makan minum dan daya tarik wisata beserta unsur SDM nya; keberadaan pasar induk daerah, keberadaan rumah potong hewan, keberadaan lembaga pemeriksa halal dan sertifikasi halal; dan payung hukum pariwisata halal.

No	Jenis Unsur Utama Ekosistem	Jumlah	Jenis Layanan	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				

- 2). Mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang berada dalam pengelolaan dan kepentingan pada unsur utama daerah (poin a).

No	Jenis Unsur Utama Ekosistem	Nama Pemilik/ Pengelola	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			

- 3). Membentuk forum komunikasi dan koordinasi dalam rangka membangun kemitraan antar pemangku kepentingan. Agar forum komunikasi dan koordinasi dapat berjalan secara konsisten maka diperlukan komitmen tinggi dari masing masing stakeholder, melalui hubungan emosional yang dikemas dalam komunikasi informal secara rutin.
- 4). Melakukan kompetisi peran dan kontribusi unsur ekosistem dan merayakan keberhasilan setiap pencapaian target pertumbuhan ekosistem pariwisata halal.  
 (Contoh: kompetisi akomodasi ramah muslim, rumah makan ramah muslim, daya Tarik wisata ramah muslim)  
 Keberhasilan tersedianya rumah potong hewan halal, dibukanya pasar halal merupakan momen keberhasilan dalam mengembangkan ekosistem pariwisata halal yang harus diapresiasi.



Gambar 5 Langkah-Langkah Memperkuat Ekosistem Pariwisata Halal

## B. Penguatan Destinasi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha

Peran pelaku usaha dalam mengangkat daya saing destinasi pariwisata di Provinsi Jawa Barat dapat diwujudkan melalui penerapan kriteria destinasi pariwisata halal di bidang usaha daya Tarik wisata, akomodasi, restoran rumah makan dan tempat makan minum, travel dan transportasi wisata serta fasilitas pariwisata lainnya.

Agar produk wisata yang telah ditingkatkan posisi daya saingnya melalui penerapan kriteria destinasi pariwisata halal pada bidang usaha pariwisata, maka sangat penting untuk dilakukan kalibrasi sesuai standar global layanan kepada wisatawan muslim melalui sertifikasi halal.

Posisi daya saing produk yang sudah tertata berdasarkan standar kebutuhan wisatawan muslim harus dibarengi dengan upaya pemeliharaan ekosistem pariwisata halal agar terjamin tetap berkembang dan kondusif dalam mendukung perkembangan pariwisata halal di Jawa Barat. Memelihara ekosistem pariwisata halal tidak cukup hanya diperankan oleh pemerintah daerah, demikian pula sektor usaha pariwisata memiliki kontribusi penting dalam memelihara ekosistem pariwisata halal.

### 1. Menerapkan Kriteria Destinasi Pariwisata Halal, di bidang usaha daya tarik wisata, akomodasi, restoran rumah makan, travel dan fasilitas pariwisata lainnya

Penguatan produk destinasi pariwisata halal tidak mungkin dilaksanakan tanpa peran aktif pihak industri pariwisata dalam hal ini usaha pariwisata terkait. Peningkatan kapasitas usaha pariwisata yang berdaya saing di daerah, ditentukan oleh seberapa dekat ketersediaan produk dan layanan pariwisata halal telah memadai bagi pasar wisatawan muslim yang ditargetkan terpenuhi. Pemenuhan produk dan layanan pariwisata halal yang berdaya saing tentunya harus mengacu pada standar layanan wisatawan global.


Kementerian Pariwisata RI pada tahun 2019 telah mengeluarkan kriteria destinasi pariwisata halal, yang di dalamnya memuat kondisi sebagai berikut:

No	Aspek	Rincian
I	Perwilayahan	terdiri dari 1 unsur dan 1 sub unsur
II	Daya Tarik Wisata	terdiri dari 4 unsur dan 13 sub unsur
III	Fasilitas Umum	terdiri dari 2 unsur dan 3 sub unsur
IV	Fasilitas Pariwisata	terdiri dari 9 unsur dan 14 sub unsur
V	Aksesibilitas	terdiri dari 1 unsur dan 6 sub unsur
VI	Investasi	terdiri dari 1 unsur dan 1 sub unsur
VII	Dukungan pemerintah	terdiri dari 2 unsur dan 4 sub unsur

Gambar 6 Kriteria Destinasi Pariwisata Halal

Tahapan dan langkah yang dapat dilakukan oleh sektor dunia usaha adalah:

- 1). Melakukan inisiasi penerapan kriteria destinasi pariwisata halal di bidang usaha yang sedang dijalankan.
- 2). Mempelajari sub unsur apa saja yang harus dipenuhi di bidang usaha masing-masing, (ada kemungkinan sebagian sudah terpenuhi dan sebagian belum terpenuhi).
- 3). Melengkapi unsur kriteria yang harus dipenuhi secara bertahap, sambil menyempurnakan yang sudah ada. [Kelengkapan informasi terhadap unsur dapat dilihat pada pedoman penyelenggaraan pariwisata halal Kemenpar 2019].
- 4). Asosiasi industri/usaha pariwisata dapat mendorong anggotanya berperan lebih aktif dengan mengadakan kompetisi kelengkapan kriteria destinasi pariwisata halal di dunia usaha pariwisata masing-masing.
- 5). Mengapresiasi capaian pelaksanaan/ implementasi unsur kriteria destinasi pariwisata halal oleh para pelaku usaha dan industri pariwisata di daerah.



Gambar 7 Langkah-Langkah Menerapkan Kriteria Destinasi Pariwisata Halal

## 2. Menginisiasi pelaksanaan sertifikasi halal di lingkungan usaha pariwisata


Sertifikasi halal adalah faktor penanda bagi wisatawan muslim yang berkunjung ke suatu destinasi, bahwa di tempat yang dikunjunginya terjamin mendapatkan layanan dan produk yang sesuai dengan kebutuhannya sebagai muslim.

Agar dapat memberikan jaminan kebutuhan perjalanan wisatawan muslim tersebut, pengelola industri dan pelaku usaha pariwisata, dapat berinisiasi dan mengupayakan secara mandiri dan atau bersama-sama agar terselenggara mekanisme pelayanan produk terutama makanan dengan tersertifikasi halal.

Inisiasi penyelenggaraan sertifikasi halal bagi industri dan dunia usaha dapat dilaksanakan secara bertahap, dengan memprioritaskan sertifikasi terhadap produk makanan dan layanannya terlebih dahulu, hal ini karena yang paling mendasar dan sangat berpengaruh bagi bertumbuhnya ekosistem secara cepat.

Adapun tahapan dan langkah yang dilakukan oleh komunitas industri dan pelaku usaha pariwisata dalam inisiasi penyelenggaraan sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

- 1). Menjalin komunikasi informal antar pengelola fasilitas pariwisata, dalam upaya membentuk ikatan emosional kebersamaan gotongroyong.
- 2). Melakukan sosialisasi dan pembaharuan informasi seputar perkembangan demand dan supply pariwisata halal global nasional dan daerah.
- 3). Memetakan kelemahan sektor usaha dalam mengadakan sertifikasi halal secara mandiri.
- 4). Mengupayakan kemitraan dengan lembaga pemeriksa halal terutama perguruan tinggi dan pentahelix lainnya, dan membentuk kerjasama jangka panjang.
- 5). Membentuk tim penggerak yang terdiri dari para pelaku usaha dan anggota pentahelix lainnya dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan sertifikasi halal makanan di sarana pariwisata.



Gambar 8 Langkah-Langkah Menginisiasi Sertifikasi Halal

### 3. Berperan Aktif Memperkuat Kemitraan Ekosistem Pariwisata Halal Jabar

Penguatan destinasi pariwisata halal pada dasarnya adalah membentuk ekosistem pariwisata halal dengan sendirinya bertumbuh dan berkembang sebagai penyokong handal akan keberlanjutan pariwisata halal di daerah.

Sebagaimana diketahui elemen ekosistem destinasi pariwisata terdiri dari empat pilar yaitu, elemen produk dan layanan pariwisata halal; dukungan pemerintah pusat dan daerah, Ketersediaan lembaga sertifikasi dan pemeriksa halal; ketersediaan sumberdaya manusia yang berpengetahuan halal, maka peran sektor usaha dan industri pada intinya adalah terlibat ke dalam empat elemen ekosistem destinasi pariwisata halal secara aktif.

Adapun tahap dan langkah keterlibatan aktif sektor dunia usaha dan industri dalam pengembangan ekosistem pariwisata halal adalah sebagai berikut:

- 1). Peran aktif usaha pariwisata dan industri pada elemen produk dan layanan pariwisata adalah melakukan sertifikasi baik secara mandiri serta mendorong kepada pemerintah daerah agar memfasilitasi tersedianya pasar halal.
- 2). Peran aktif usaha pariwisata pada elemen tersedianya dukungan pemerintah atau para pengampu kebijakan di pusat dan daerah adalah dengan melakukan lobby dan advokasi yang disampaikan melalui lembaga legislative ataupun media.
- 3). Peran aktif usaha pariwisata pada elemen penyelenggara sertifikasi dan pemeriksa halal yaitu ikut menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga pemeriksa halal, ikut menyelenggarakan pelatihan bagi sertifikasi halal, yang sasarannya adalah tersedianya tenaga pemeriksa halal yang memadai di daerah.
- 4). Peran aktif usaha pariwisata pada elemen ketersediaan sumberdaya manusia atau tenaga kerja yang berpengetahuan halal adalah ikut berkontribusi terselenggaranya pelatihan tenaga kerja perpengetahuan halal seperti pelatihan juru masak berpengetahuan halal, juru potong hewan halal, pemandu wisata yang berpengetahuan pariwisata halal dan sebagainya.

## C. Penguatan Destinasi yang Dilakukan oleh Pelaku terkait Lainnya

Destinasi pariwisata merupakan entitas derah tujuan wisata yang berkembang karena peran berbagai stakeholder (pemangku kepentingan) di dalamnya. Pemangku kepentingan destinasi pariwisata terbentuk dan terdiri dari unsur pentahelix (Akademisi, Pelaku Usaha, pemerintah, masyarakat, media).

Peran pemangku kepentingan lainnya yang sangat diharapkan kontribusinya dalam penguatan ekosistem destinasi pariwisata halal adalah akademi, masyarakat serta media. Persoalan sertifikasi halal bagi usaha pariwisata di sebagian besar daerah di Indonesia masih belum optimal, sementara itu peran pemerintah daerah tentu tidak dapat dijadikan sebagai tumpuan satu-satunya, sehingga pemangku kepentingan destinasi pariwisata diluar pemerintah daerah yang akan berperan lebih aktif.

Tidak menutup kemungkinan pemangku kepentingan di Jawa Barat, terutama para pelaku pariwisata menjadi inisiator dan penggerak terciptanya inovasi produk-produk pariwisata alternatif termasuk di dalamnya adalah pariwisata halal sehingga meningkatkan daya saing destinasi pariwisata provinsi Jawa Barat. Keberhasilan dalam pengembangan ekosistem pariwisata halal di Jawa Barat, menjadi barometer peran kontribusi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan sinergitas dan kemitraan antar pemangku kepentingan.

### 1. Berperan aktif membantu terselenggaranya sertifikasi halal di lingkungan usaha pariwisata

Penerapan sertifikasi halal di lingkungan industri dan usaha pariwisata di sub sektor makanan, berdasarkan data yang ada pertumbuhannya belum terlalu signifikan, terutama di daerah/ Provinsi di Pulau Jawa, hal ini sangat berbeda dengan pertumbuhan sertifikasi usaha pariwisata sub sektor makanan di Pulau Sumatera, khususnya di Propinsi Riau dan Riau Kepulauan. Salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan upaya sertifikasi halal di sub sector usaha pariwisata bidang makanan, dikarenakan para pengusaha pariwisata sudah merasa terjamin dengan produk yang dibuat karena berada dalam lingkungan sosial dan budaya masyarakat yang mayoritas adalah muslim (DNA yang sudah halal).

Salah satu peran pemangku kepentingan yang diharapkan aktif dalam situasi seperti tersebut di atas adalah dari akademisi di Perguruan Tinggi dan lembaga pemeriksa halal di daerah.

No	Permasalahan Dunia Usaha	Peran Akademisi / Perguruan Tinggi	Peran Lembaga Sertifikasi Halal
1	Ketidaktahuan harus bagaimana mengurus sertifikasi halal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan Modul Pelatihan halal knowledge</li> </ul>	Melakukan sosialisasi sertifikasi halal
2	Biaya sertifikasi Mahal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan program pendampingan</li> </ul>	Bermitra dengan Pemda untuk subsidi biaya
3	Kurangnya dukungan dari perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Advokasi dan komunikasi</li> </ul>	Advokasi dan komunikasi
4	Minimnya pemasok produk halal di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan supply chain produk halal</li> </ul>	Sosialisasi dan edukasi masyarakat ekonomi
5	Lamanya menunggu proses sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan technical brid ging</li> </ul>	Memperbanyak petugas pemeriksa halal

Gambar 9 Peran Aktif Pelaku Terkait Dalam Sertifikasi Halal

## 2. Berperan aktif meningkatkan posisi daya saing destinasi pariwisata halal Jabar

Implementasi peran stakeholder destinasi pariwisata pada dasarnya merupakan proses kerjasama yang berkelanjutan. Berikut implementasi peran serta para stakeholder dalam peningkatan daya saing destinasi pariwisata:

ACCESS (AKSESIBILITAS)			
Aspek Pengembangan	Unsur Akademisi	Unsur Komunitas	Unsur Media
ACCESS (AKSESIBILITAS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meneliti terkait kebutuhan sarana transport, daya dukung kapasitas, pola perjalanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turut membangun iklim usaha yang sehat di daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara aktif menginformasikan akses destinasi melalui media masa</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengabdian Masyarakat pendampingan usaha jasa transportasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan aplikasi keamanan kesehatan dan keselamatan dalam berwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempromosikan aplikasi wisata di destinasi</li> </ul>
COMMUNICATION (KOMUNIKASI)			
Aspek Pengembangan	Unsur Akademisi	Unsur Komunitas	Unsur Media
COMMUNICATION (KOMUNIKASI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadakan pelatihan: pemanduan, layanan produk halal, digital marketing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk komunitas promosi pariwisata mandiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktif menginformasikan perkembangan pariwisata halal</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan seminar, webinar, workshop terkait pariwisata halal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktif mengkampanyekan halal lifestyle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktif melaksanakan digital marketing pariwisata halal dan kampanye halal lifestyle</li> </ul>
ENVIRONMENT (LINGKUNGAN)			
Aspek Pengembangan	Unsur Akademisi	Unsur Komunitas	Unsur Media
ENVIRONMENT (LINGKUNGAN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meneliti profil wisatawan muslim; exit survei wisatawan mancanegara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turut mendorong sertifikasi halal melalui lobby dan komunikasi intensif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempublikasikan pertumbuhan wisatawan muslim</li> </ul>
SERVICES (PELAYANAN)			
Aspek Pengembangan	Unsur Akademisi	Unsur Komunitas	Unsur Media
SERVICES (PELAYANAN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan produk &amp; layanan halal di usaha pariwisata; Juru Sembelih Halal, Pemeriksa Produk wisata Halal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktif mengikuti pelatihan pariwisata halal dan aktif mengkampanyekan halal lifestyle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktif kampanye pariwisata halal, halal lifestyle</li> <li>Mengikuti pelatihan pariwisata halal</li> </ul>

Gambar 10 Implementasi Peran Stakeholder Dalam Meningkatkan Daya Saing Destinasi Pariwisata

### 3. Berperan aktif memperkuat kemitraan ekosistem pariwisata halal Jawa Barat

Percepatan perkembangan pariwisata halal tidak dapat terlepas dari dukungan kondisi ekosistem pariwisata halal di daerah. Kondisi ekosistem yang kondusif dalam mendukung pertumbuhan pariwisata halal adalah apabila fungsi di masing-masing elemen penggerak ekosistem (para stakeholder dalam elemen ekosistem) mampu bersinergi dalam kemitraan yang solid dan kuat.

Sinergi penggerak ekosistem dapat berjalan apabila para pemangku kepentingan dan para pelaku pariwisata halal terkait dapat menjalankan peran-peran sebagai berikut:

1). Penguatan elemen produk dan layanan pariwisata halal :

PRODUK & LAYANAN HALAL			
Aspek Pengembangan	Unsur Akademisi	Unsur Komunitas	Unsur Media
PRODUK & LAYANAN HALAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan lab pengujian produk halal</li> <li>Melatih petugas pemeriksa produk halal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turut aktif mensosialisasikan ketersediaan sarana wisata ramah muslim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara aktif menginformasikan perkembangan usaha pariwisata yg telah bersertifikat halal</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendampingi sertifikasi produk halal di usaha pariwisata</li> <li>Meneliti penelusuran produk halal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turut aktif berperan sebagai pengawas sertifikasi halal di usaha pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempromosikan aplikasi produk wisata di destinasi</li> </ul>

Gambar 11 Penguatan Produk dan Layanan Pariwisata Halal oleh Pelaku Terkait Lainnya

2). Penguatan elemen kebijakan dan regulasi yang mendukung pariwisata halal :

KEBIJAKAN DAN REGULASI			
Aspek Pengembangan	Unsur Akademisi	Unsur Komunitas	Unsur Media
KEBIJAKAN DAN REGULASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian kebijakan dan regulasi secara periodik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turut aktif mensosialkan kebijakan dan regulasi pariwisata halal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara aktif menginformasikan perkembangan dan pembaharuan kebijakan dan regulasi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meneliti efektifitas kebijakan pariwisata halal di daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi keluhan industri dan usaha pariwisata terkait kebijakan dan regulasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjembatani kepentingan pelaku pariwisata dan regulator</li> </ul>

Gambar 12 Penguatan Kebijakan dan Regulasi Pariwisata Halal oleh Pelaku Terkait Lainnya

3). Penguatan standarisasi, sertifikasi produk dan layanan pariwisata halal :

STANDAR, SERTIFIKASI PRODUK & LAYANAN PARIWISATA HALAL			
Aspek Pengembangan	Unsur Akademisi	Unsur Komunitas	Unsur Media
STANDAR, SERTIFIKASI PRODUK & LAYANAN PARIWISATA HALAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkoordinasi dengan BPJPH dalam penerapan JPH</li> <li>Membantu lembaga pemeriksa halal dalam pengujian produk halal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turut aktif mendorong tersedianya pasar halal</li> <li>Turut aktif mendorong tersedianya rumah potong unggas halal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara aktif menginformasikan perkembangan progres standar dan sertifikasi halal</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melatih petugas pemeriksa produk halal</li> <li>Meneliti penelusuran produk halal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turut aktif mendorong tersertifikasinya juru sembelih halal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turut aktif mengikuti dan mensosialisasikan ketersediaan pelatihan pemeriksa produk halal</li> </ul>

Gambar 13 Penguatan Standarisasi, Sertifikasi Produk dan Layanan Pariwisata Halal oleh Pelaku Terkait Lainnya

4). Penguatan SDM yang berpengetahuan pariwisata halal :

SDM BERPENGETAHUAN PARIWISATA HALAL			
Aspek Pengembangan	Unsur Akademisi	Unsur Komunitas	Unsur Media
SDM BERPENGETAHUAN PARIWISATA HALAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan pelatihan pengetahuan pariwisata halal</li> <li>• Melatih petugas pemeriksa produk halal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu menyelenggarakan pelatihan pariwisata halal</li> <li>• Aktif melakukan sosialisasi tentang pengetahuan pariwisata halal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara aktif menginformasikan perkembangan SDM pariwisata halal di daerah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan bahan ajar atau modul bagi pembelajaran pariwisata halal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan aplikasi pengetahuan pariwisata halal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mensosialisasikan informasi dan edukasi tentang pariwisata halal melalui media masa</li> </ul>

Gambar 14 Penguatan SDM Berpengetahuan Pariwisata Halal oleh Pelaku Terkait Lainnya



Foto : Agus Hartono

## BAB IV PEMASARAN PARIWISATA HALAL

Strategi pemasaran pariwisata halal menjadi faktor utama dalam menaklukkan dan memenangkan persaingan. Pemasaran pariwisata halal menjadi senjata ampuh dan berperan penting dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

Agar memperoleh hasil optimal yang efektif, maka bauran promosi sebagai alat komunikasi pemasaran harus dioptimalkan dan diintegrasikan, untuk dapat membidik tepat kepada pasar sasaran. Dalam melaksanakan pemasaran destinasi pariwisata halal, terdapat pra-kondisi yang perlu dibentuk atau diterapkan untuk memberikan dampak yang optimal, yaitu :

- a. Keselarasan aktivitas pemasaran antara pengelola destinasi dengan industri pariwisata halal.
- b. Kesiapan daya tarik wisata ramah muslim, paket wisata halal, dan industri pariwisata halal, serta sarana & prasarana pendukung terkait yang juga ramah muslim, yang akan dipasarkan dalam pemasaran destinasi pariwisata halal.

Demi membangun citra dan promosi sebagai destinasi pariwisata halal/ramah muslim, pembiayaan pemasaran perlu dialokasikan secara cermat dengan prinsip '*low budget high impact*'. Penentuan pendekatan dan teknik pemasaran pariwisata halal yang akan diimplementasikan menjadi sangat penting. Terlebih tantangan era new normal dan era selanjutnya, diyakini telah merubah perilaku wisatawan dan tatanan kepariwisataan secara radikal.

Dalam konteks destinasi, maka sinergi dan keselarasan aktivitas pemasaran para pelaku pariwisata halal akan menjadi penentu kesuksesan dan sekaligus untuk menekan biaya pemasaran yang dikeluarkan. Sinergitas dan keselarasan aktivitas pemasaran para pelaku pariwisata halal perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, hingga pengendalian dan evaluasi. Faktor lain yang menentukan kesuksesan keberhasilan pemasaran pariwisata halal adalah konsistensi destinasi dan usaha pariwisata halal dalam mengimplementasikan strategi pemasaran yang telah disusun.

Untuk kepentingan itulah maka strategi dan aktivitas pemasaran pariwisata halal perlu difokuskan pada upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim, khususnya pada target pasar yang telah ditetapkan.

### A. Penguatan Pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Penanganan destinasi pariwisata halal, termasuk aspek pemasaran, membutuhkan campur tangan pemerintah daerah (Dinas Pariwisata) dalam menangani aktivitas pemasaran destinasi pariwisata halal. Peran pemerintah daerah (Dinas Pariwisata) amat penting dalam menciptakan sinergitas dengan pelaku pemasaran lainnya. Aktivitas pemasaran pemerintah daerah pada hakekatnya adalah untuk mengintegrasikan upaya promosi usaha pariwisata halal secara keseluruhan.

Oleh sebab itu, dalam melakukan aktivitas pemasaran pariwisata halal, pemerintah daerah (Dinas Pariwisata) perlu secara cermat memahami kondisi lingkungan pemasaran destinasi untuk dapat menentukan aktivitas pemasaran secara tepat dan sesuai dengan permintaan pasar. Serta yang lebih penting lagi adalah bahwa aktivitas pemasaran yang dilakukan dapat dimengerti, ditindaklanjuti, dan dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha pariwisata dalam melakukan aktivitas promosi menurut kepentingannya masing-masing.

Aktivitas pemasaran yang dilakukan pemerintah daerah harus mampu memberikan arahan kepada pelaku usaha pariwisata halal sekaligus dapat memberikan informasi dan menarik minat wisatawan muslim untuk berkunjung ke destinasi. Aktivitas pemasaran halal Dinas Pariwisata dan pelaku usaha pariwisata secara bersama-sama akan membentuk pengetahuan secara utuh dari target pasar terhadap destinasi. Dengan kerjasama yang dikembangkan secara optimal maka Daerah sebagai destinasi pariwisata halal diharapkan akan dapat memberikan nilai yang bermakna bagi wisatawan muslim, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya saing destinasi pariwisata halal.

#### 1. Menetapkan pasar sasaran destinasi

Dinas Pariwisata merupakan stakeholders yang memprakarsai / mengkoordinatori upaya langkah menetapkan pasar sasaran destinasi pariwisata halal. Dalam menetapkan pasar sasaran destinasi, Dinas Pariwisata sangat perlu melibatkan pelaku usaha pariwisata halal dan pelaku terkait lainnya.

Kejelasan siapa pasar sasaran dan berapa jumlah target yang ditetapkan, sangat diperlukan agar arah pemasaran dapat terukur dan di ukur secara berkala. Dalam menetapkan capaian akhir, perlu mengacu kepada konsep SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely*).

Tujuan dari penetapan dan pengembangan pasar sasaran pariwisata halal adalah :

- 1). meningkatkan fokus, akselerasi, dan sinergi pemasaran pada pasar sasaran;
- 2). meningkatkan jumlah dan juga pertumbuhan kunjungan pasar sasaran;
- 3). mengembangkan tema dan juga aktivitas promosi yang sesuai;
- 4). melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kecenderungan yang berkembang pada pasar sasaran.

Menetapkan pasar sasaran merupakan strategi dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif. Strategi ini perlu dilakukan untuk mempermudah proses penyesuaian sumber daya yang dimiliki ke dalam segmen-segmen pasar yang telah dipilih. Jumlah target wisatawan muslim yang ingin diraih harus didistribusikan secara jelas pada kawasan-kawasan pariwisata halal prioritas yang dikembangkan di destinasi. Jumlah tersebut sedapat mungkin dapat dirinci per bulan atau per triwulan.

Penetapan pasar sasaran perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi pasar sasaran dan kebiasaan perjalanan wisatanya. Pasar sasaran terpilih perlu disosialisasikan, disepakati dan diupayakan secara sinergis bersama dengan pelaku usaha pariwisata halal.

Langkah-langkah aplikatif dalam menetapkan pasar sasaran destinasi pariwisata halal yaitu :

- 1). Mengidentifikasi dasar yang akan digunakan dalam menentukan segmen pasar potensial.

Dalam jangka pendek, disarankan menggunakan kondisi produk-pasar. Daya tarik & kawasan wisata apa yang sudah dikunjungi oleh wisatawan muslim.

Dalam jangka menengah dan panjang, melakukan analisis tren dan proyeksi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.


- 2). Mengidentifikasi sumberdaya destinasi pariwisata halal (daya tarik wisata ramah muslim, usaha pariwisata halal) yang akan dipasarkan.

Aktivitas yang terkait dengan langkah ini yaitu :

- Menghimpun dan memutakhirkan data daya tarik wisata ramah muslim, paket wisata halal, dan usaha pariwisata tersertifikasi halal.
- Menyusun profil sumberdaya destinasi pariwisata halal berdasarkan data yang diperoleh.

- 3). Mengidentifikasi segmen pasar pariwisata halal potensial

Identifikasi yang dilakukan meliputi informasi profil, perilaku, dan mengukur perkiraan seberapa besar daya tarik segmen. Berikut contoh formatnya :



Gambar 15 Langkah-Langkah Menetapkan Pasar Sasaran Destinasi Pariwisata Halal

No	Segmen Pasar Potensial (Daerah / Negara Asal)	Profil (Aspek Demografi)	Perilaku (Motivasi, Prevensi, Pola Kunjungan)	Perkiraan besaran jumlah segmen pasar
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Beberapa kriteria dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar/ menarik suatu segmen pasar, antara lain :

- Seberapa besar jumlah dan pertumbuhan segmen pasar.
- Apa yang menarik dari segmen pasar tersebut bagi destinasi.
- Kedekatan produk-pasar yang sudah dimiliki dari segmen pasar dengan destinasi.

- Menentukan segmen untuk ditetapkan sebagai pasar sasaran destinasi pariwisata halal dan besaran jumlah target kunjungannya.

Menetapkan segmen-segmen pasar yang dijadikan pasar sasaran destinasi pariwisata halal. Dalam menetapkan pasar sasaran ini sebaiknya dibahas dan disepakati dengan pelaku pariwisata di destinasi pariwisata halal tersebut.

Berdasarkan hasil analisis seberapa besar peluang meraih pasar dan kemampuan yang dimiliki destinasi, maka ditetapkan pasar sasaran prioritas. Berikut contoh format hasil penetapan pasar sasaran.

No	Pasar Sasaran Wisnus			Pasar Sasaran Wisman		
	Segmen 1	Segmen 2	Jumlah	Segmen 1	Segmen 2	Jumlah
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						

**Catatan :** untuk dapat memberikan penguatan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, penetapan ini dapat dinyatakan setidaknya per triwulan.

- Melakukan evaluasi pasar dan pemasaran secara periodik untuk menilai ketepatan dalam menetapkan pasar sasaran dan efektifitas pemasaran yang dilakukan. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha dan akademisi.

## 2. Mengembangkan strategi pemasaran destinasi

Strategi pemasaran diperlukan menciptakan efektifitas dalam mencapai tujuan dan meningkatkan sinergi pemasaran antar pelaku di suatu destinasi pariwisata halal. Strategi pemasaran diperlukan pula untuk dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Sebagai contoh akibat terjadinya pandemi covid-19, hal ini secara langsung berdampak pada berubahnya lingkungan pemasaran secara mendasar. Profil dan perilaku pasar berubah, demikian pula kondisi persaingan dan lingkungan eksternal lainnya di masa datang juga diyakini akan berubah. Hal ini tentunya memberikan konsekuensi terhadap standarisasi destinasi dan usaha pariwisata halal, hingga aktivitas pemasaran pariwisata halal yang dilakukan.

Dalam merumuskan strategi pemasaran, sangat penting terbangunnya komunikasi yang baik antar pelaku di destinasi pariwisata halal. Faktor kepemimpinan dalam hal strategi pemasaran harus terjadi dengan kuat. Pada saat *positioning* sudah ditetapkan, perlu dipastikan bahwa stakeholders terkait perlu memahami, meyakini, dan mengimplementasikannya sesuai dengan peran dan kepentingannya masing-masing.

Oleh sebab itu, dalam merumuskan strategi pemasaran destinasi pariwisata halal, terdapat pra-kondisi yang perlu dibentuk atau diterapkan untuk memberikan dampak yang optimal, yaitu :

- Keselarasan dan sinergi aktivitas pemasaran antara pengelola destinasi dengan industri pariwisata halal.
- Kesiapan daya tarik wisata dan industri pariwisata yang akan dipasarkan dalam pemasaran destinasi pariwisata halal.
- Ketersediaan informasi pasar sasaran bagi destinasi pariwisata halal.

Langkah-langkah aplikatif dalam menetapkan pasar sasaran destinasi pariwisata halal yaitu:

- Membangun komunikasi antar pelaku pemasaran pariwisata halal di destinasi.
- Memetakan secara bersama kawasan-kawasan pariwisata halal unggulan. Pemetaan dilakukan mencakup kawasan pariwisata halal unggulan, tema kawasan, dan daya tarik wisata halal unggulan.

Pada saat melakukan pemetaan tersebut, secara bersamaan direncanakan siapa pasar sasarannya.



**Gambar 16** Langkah-Langkah Mengembangkan Strategi Pemasaran Destinasi

Hasil pemetaan dapat disusun dengan format sebagai berikut :

No	Kawasan Wisata Halal Unggulan	Tema Kawasan	Daya Tarik Wisata Unggulan
1			
2			
3			
4			

- 3). Menetapkan strategi *positioning* [portofolio produk-pasar] destinasi pariwisata halal.

Strategi *positioning* adalah strategi untuk memenangi dan menguasai benak pasar sasaran melalui produk yang ditawarkan. *Positioning* produk merupakan upaya mengarahkan persepsi pasar secara terukur serta upaya membangun dan mendapatkan kepercayaan pasar sasaran.

Secara operasional, *positioning* produk dilakukan dengan merumuskan diferensiasi produk apa yang terbaik. Melalui *positioning* produk yang dilakukan, diharapkan identitas destinasi dapat dipahami secara menarik dan tertanam dalam benak pasar sasaran secara menguntungkan.

Strategi *positioning* dinyatakan dalam bentuk *positioning statement*/pernyataan strategi *positioning*, yang gunanya untuk dijadikan pedoman bagi kegiatan pemasaran destinasi pariwisata halal. Bila diperlukan [*optional*] penjelasan singkat atas *positioning statement* dapat diuraikan dalam beberapa butir penjelasan.

Selanjutnya dioperasionalkan dalam format DOT [*Destination, Origin, Time*].

Hasil formulasi strategi *positioning* dapat disusun dengan format sebagai berikut :

Formulasi Strategi Positioning				
Positioning statement/ pernyataan strategi positioning				
Penjelasan singkat [optional]		1. 2. 3.		
Kawasan Wisata Halal Unggulan	Pasar Sasaran			
	Pasar .....	Pasar .....	Pasar .....	Pasar .....
1.				
2.				
3.				
n.				
Waktu (Pola Musiman Pasar)				

Setiap kawasan wisata halal unggulan perlu ditetapkan siapa pasar sasarannya, baik nusantara maupun mancanegara. Lebih lanjut, perlu diprediksikan pola waktu kapan kunjungan pasar tersebut ke destinasi [*high season*]. Informasi ini akan lebih memudahkan dalam mendesain program promosi dan penjualan.

Apabila diperlukan, dapat pula dibuat deskripsi yang lebih rinci dari setiap kawasan wisata halal unggulan.

- 4). Membangun *brand* destinasi pariwisata halal.

*Branding* merupakan elemen utama dalam implementasi strategi pemasaran pariwisata halal. *Branding* merupakan suatu bentuk janji [*promise*] yang ditawarkan pada pasar sasaran. Oleh sebab itu *branding* merupakan suatu investasi jangka panjang dalam upaya membentuk citra destinasi pariwisata halal.

Secara nasional, *branding* pariwisata halal Indonesia adalah **“The Halal Wonders”** untuk pemasaran luar negeri dan **“Yang Halal Menjadi Pesona”** untuk pemasaran dalam negeri. Lihat Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.40/UM.001/MP/2018 tentang Logo *Halal Tourism* Indonesia dan Logo Pariwisata Halal Indonesia.



Gambar 17 Logo Pariwisata Halal Indonesia dan *Halal Tourism* Indonesia

Destinasi pariwisata halal dapat membuat turunan dari *brand* pariwisata halal nasional tersebut. Sebaiknya, Jawa Barat memiliki cukup 1 (satu) *branding* destinasi pariwisata halal Jawa Barat untuk memudahkan dan menguatkan komunikasi pemasaran yang dilakukan.

- 5). Melakukan evaluasi pasar dan pemasaran secara periodik untuk menilai ketepatan dalam menetapkan pasar sasaran dan efektifitas pemasaran yang dilakukan.

Pelaksanaan kegiatan ini dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha dan akademisi.

### 3. Menyelenggarakan kegiatan promosi destinasi pariwisata halal

Kegiatan promosi pariwisata halal harus memperhatikan nilai dan gaya hidup/budaya serta preferensi wisatawan muslim serta terhindar dari unsur pornografi. Pemilihan atas konten, model, dan endorser untuk keperluan promosi pariwisata halal harus memperhatikan nilai dan budaya serta preferensi wisatawan muslim yang mempunyai perbedaan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya serta memiliki unsur positif. Kegiatan promosi destinasi dilakukan sesuai dengan ‘brand’ yang telah disusun sebelumnya.

Dalam menyelenggarakan promosi destinasi pariwisata halal, dapat menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

- 1). Strategi promosi menggunakan pendekatan BAS (*Branding, Advertising, Selling*)
- 2). Media / communication channel dilakukan dengan pendekatan POSE (*Paid media, Owned media, Social Media, Endorser*) & DEOP (*Digital media, Electronic media, Out of home media, Printed media*)
- 3). Pengaturan waktu promosi pariwisata halal dilakukan menggunakan pendekatan ‘POP’ (*Pre event–On event–Post event*).

Langkah-langkah aplikatif dalam menyelenggarakan kegiatan promosi destinasi pariwisata halal yaitu :

- 1). Membangun platform promosi digital destinasi pariwisata halal Jawa Barat  
Sangat penting bagi destinasi untuk membangun platform promosi digital destinasi pariwisata halal bersama.

Sebaiknya Jawa Barat memiliki 1 platform digital, dimana destinasi kabupaten dan kota terintegrasi didalamnya.

Daya tarik wisata, produk, dan usaha pariwisata yang ada didalam platform digital ini haruslah terkurasi dengan baik, untuk membedakannya dengan yang umum dan tidak menimbulkan bias informasi kepada pasar. Sangat penting untuk dapat memberikan kejelasan dan pembeda dengan informasi pariwisata yang umum.

- 2). Menyusun konten promosi secara cermat dan desain promosi yang akan dilakukan.

Dalam langkah ini, pengelola destinasi sama-sama menentukan produk apa yang akan dipromosikan kepada pasar mana.

Konten disusun berdasarkan keselarasan produk dengan preferensi pasar yang telah disusun pada saat menetapkan pasar sasaran & strategi pemasaran.

- 3). Menetapkan kegiatan promosi dan pemilihan media promosi yang akan digunakan.

Kegiatan promosi dilakukan dengan menggunakan pendekatan BAS (*Branding, Advertising, Selling*).



Gambar 18 Langkah-Langkah Menyelenggarakan Kegiatan Promosi Destinasi Pariwisata Halal

Promosi	Pasar Sasaran 1	Pasar Sasaran 2	Pasar Sasaran 3
<b>Branding</b>			
<b>Advertising</b>			
<b>Selling</b>			

Media yang dipilih merupakan kombinasi antara media promosi digital (website, media sosial, dll) dan media konvensional (brosur, dll).

Pemilihan media dapat disusun dengan menggunakan format sebagai berikut :

MEDIA/CHANNEL	Digital	Electronic	Out of Home	Printed
<b>Paid</b>				
<b>Owned</b>				
<b>Social Media</b>				
<b>Endorser</b>				

- Merencanakan waktu pelaksanaan promosi (*timing*).

Timing merupakan hal yang sangat penting dalam promosi, yang mencakup 'pre-event, on-event, dan post-event'. Efek promosi akan optimal bila pelaksanaan promosi dilakukan semenjak sebelum event dilakukan hingga setelah event berlangsung.

	Waktu Pelaksanaan	Rincian Kegiatan yang Dilakukan
<b>Pre-Event</b>		
<b>On-Event</b>		
<b>Post-Event</b>		

- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi dan capaian kegiatan promosi destinasi pariwisata halal  
 Pemantauan terhadap kondisi dilakukan untuk melihat apakah rencana kegiatan tetap dilakukan sesuai rencana atau perlu ada modifikasi.  
 Evaluasi dilakukan untuk mengukur kualitas promosi dan target capaian, sehingga bisa dilakukan perbaikan dan modifikasi bila diperlukan.

## B. Penguatan Pemasaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha


Pelaku usaha pariwisata halal tentunya memiliki visi, target, dan strategi bisnis sendiri dalam menjalankan aktivitas usahanya. Namun demikian, aktivitas bisnis suatu unit usaha pariwisata [halal] tidak terlepas dari kemampuan daya saing destinasi di mata pasar sasaran. Oleh sebab itu, Aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata halal, dan pelaku terkait lainnya sebaiknya selaras dengan aktivitas pemasaran halal Pemerintah Daerah [Dinas Pariwisata]. Keselarasan aktivitas pemasaran antar stakeholders destinasi pariwisata halal secara bersama-sama akan membentuk pengetahuan secara utuh, lebih bernilai, dan berdampak lebih kuat pada target pasar, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya saing destinasi pariwisata halal. Hal ini merupakan suatu tantangan dalam mengelola pemasaran di destinasi pariwisata halal.

### 1. Menyelaraskan dengan pasar sasaran destinasi

Pelaku usaha pariwisata halal tentunya memiliki visi dan strategi bisnis sendiri dalam menjalankan aktivitas usahanya. Namun demikian, keselarasan & sinerginya dengan pemasaran destinasi pariwisata tetap sangat diperlukan.

Dalam upaya menciptakan keselarasan & sinergi dengan penetapan pasar sasaran di tingkat destinasi, berikut langkah-langkah aplikatif yang dapat dilakukan pelaku usaha pariwisata halal dalam menyelaraskan dengan pasar sasaran destinasi pariwisata halal yaitu :

- Mengikuti dan berperan secara aktif pertemuan yang diprakarsai Dinas Pariwisata dalam proses menetapkan pasar sasaran destinasi.
- Menetapkan pasar sasaran dari usaha pariwisata halal yang dilakukannya.
- Melakukan evaluasi pasar dan pemasaran secara periodik dari usaha pariwisata dari usaha pariwisata halal yang dilakukannya.
- Turut serta secara aktif melakukan evaluasi pasar dan pemasaran destinasi secara periodik bersama-sama dengan Dinas Pariwisata untuk menilai ketepatan dalam menetapkan pasar sasaran dan efektifitas pemasaran bersama.



**Gambar 19** Langkah-Langkah Pelaku Usaha Menyelaraskan Pasar Sasaran Destinasi

## 2. Mensinergikan dengan strategi pemasaran destinasi

Pelaku usaha pariwisata halal tentunya memiliki strategi pemasaran sendiri dalam menjalankan aktivitas usahanya. Namun demikian, keselarasan & sinerginya dengan pemasaran destinasi pariwisata tetap sangat diperlukan.

Dalam upaya menciptakan keselarasan & sinergi dengan strategi pemasaran di tingkat destinasi, berikut langkah-langkah aplikatif yang dapat dilakukan pelaku usaha pariwisata halal dalam menyelaraskan dengan strategi pemasaran destinasi pariwisata halal, yaitu :

- 1). Mengikuti dan berperan secara aktif pertemuan yang diprakarsai Dinas Pariwisata dalam proses penyusunan strategi pemasaran destinasi pariwisata halal.
- 2). Menyampaikan gagasan tentang kawasan pariwisata halal unggulan, tema kawasan, daya tarik wisata halal unggulan, dan *brand* destinasi yang sejalan dengan strategi pemasaran pelaku usaha pariwisata.
- 3). Menetapkan strategi pemasaran dari usaha pariwisata halal yang dilakukannya.
- 4). Membangun *brand* dari usaha pariwisata halal yang dilakukannya.

Dalam membangun *brand* dari usaha pariwisata halal, perlu diselaraskan dengan *brand* destinasi. Sebaiknya *brand* destinasi disertakan dalam media promosi yang digunakannya.

- 5). Melakukan evaluasi pasar dan pemasaran secara periodik dari usaha pariwisata halal yang dilakukannya.
- 6). Turut serta secara aktif melakukan evaluasi pasar dan pemasaran secara periodik bersama-sama dengan Dinas Pariwisata untuk menilai ketepatan dalam menetapkan pasar sasaran dan efektifitas pemasaran yang dilakukan.

## 3. Memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan promosi

Kegiatan promosi pariwisata halal harus memperhatikan nilai dan gaya hidup/budaya serta preferensi wisatawan muslim serta terhindar dari unsur pornografi. Pemilihan atas konten, model, dan endorser untuk keperluan promosi pariwisata halal harus memperhatikan nilai dan budaya serta preferensi wisatawan muslim yang mempunyai perbedaan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya serta memiliki unsur positif. Kegiatan promosi usaha pariwisata halal dilakukan sesuai dengan '*brand*' yang telah dibangun oleh pelaku usaha pariwisata halal sebelumnya.

Pelaku usaha pariwisata halal tentunya memiliki strategi pemasaran dan program promosi sendiri dalam menjalankan aktivitas usahanya. Namun demikian, keselarasan & sinerginya dengan pemasaran destinasi pariwisata tetap sangat diperlukan.


Dalam upaya menciptakan keselarasan & sinergi dengan strategi pemasaran di tingkat destinasi, berikut langkah-langkah aplikatif yang dapat dilakukan pelaku usaha pariwisata halal dalam menyelaraskan dengan strategi pemasaran dan program promosi destinasi pariwisata halal yaitu:

- 1). Berperan serta secara aktif secara bersama-sama dengan Dinas Pariwisata dalam membangun platform digital promosi destinasi pariwisata halal Jawa Barat.

Kegiatan promosi usaha pariwisata halal dan produknya sebaiknya diintegrasikan didalam platform digital ini, untuk sama-sama membangun platform yang kuat. Partisipasi Asosiasi sangat penting untuk dapat membantu proses kurasi terhadap informasi promosi dari usaha pariwisata halal dan produknya yang akan diintegrasikan dalam platform digital.



Gambar 20 Langkah-Langkah Pelaku Usaha Mensinergikan Strategi Pemasaran



Gambar 21 Langkah-langkah Pelaku Usaha Memperkuat Kerjasama Pelaksanaan Promosi

- 2). Menyampaikan gagasan tentang teknik dan even promosi dan pemasaran destinasi, terutama yang sejalan dengan target pasar dan strategi pemasaran pelaku usaha pariwisata halal.
- 3). Dalam menyusun konten dan program promosi, pelaku usaha pariwisata halal perlu memasukkan *brand* pariwisata halal destinasi dan memanfaatkan timeline promosi destinasi pariwisata halal yang telah disusun, sebagai wujud sinergitas promosi destinasi pariwisata halal.

Secara internal unit usaha, konten tentang komitmen penerapan usaha yang ramah muslim dan *unique selling point* yang ditawarkan kepada pasar dinyatakan secara jelas dan dikemas secara menarik dalam setiap media promosi yang dilakukannya.

- 4). Berperan serta secara aktif dalam kegiatan promosi dan pemasaran yang diprakarsai oleh Dinas Pariwisata.
- 5). Turut serta dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi dan capaian kegiatan promosi destinasi pariwisata halal.

### C. Penguatan Pemasaran yang dilakukan oleh Pelaku Terkait Lainnya

Penyelenggaraan pemasaran destinasi pariwisata halal sangat perlu melibatkan pentahelix, tidak semata-mata Dinas Pariwisata dan pelaku usaha pariwisata halal. Pelaku terkait lain selain Dinas Pariwisata dan pelaku usaha pariwisata halal yang perlu dilibatkan dalam menyelenggarakan pemasaran destinasi pariwisata halal antara lain sebagai berikut :

No	Pelaku Terkait Lain	Peran dalam Pemasaran Destinasi
1	Perguruan Tinggi [Akademisi]	Riset Pasar dan Pemasaran
2	Media Informasi ( <i>Online, Offline</i> )	Komunikasi Pemasaran untuk Menguatkan Jangkauan Pasar
3	<i>Influencer</i> , Komunitas	Penetrasi Pasar


Peran aktif pelaku terkait lain tersebut sangat diperlukan. Kontribusi nyata pelaku terkait akan dapat meningkatkan kemampuan pemasaran destinasi pariwisata halal.

#### 1. Memperkuat penetapan pasar sasaran destinasi

Pelaku terkait lain sangat diperlukan dalam menetapkan pasar sasaran destinasi pemasaran halal. Perguruan tinggi (akademisi) memiliki kewajiban melakukan penelitian sebagai salah satu tugas pokok dalam tri dharma perguruan tinggi, yang menjadi salah satu kriteria kinerjanya. Perguruan tinggi merupakan stakeholders penting karena memiliki SDM (akademisi) yang berkualitas dalam menyelenggarakan penelitian pasar dan pemasaran. Lebih lanjut, Perguruan tinggi (akademisi) juga memiliki sumber dana internal dan jejaring yang dapat membantu pembiayaan penelitian.

Dalam upaya menguatkan penetapan pasar sasaran destinasi pariwisata halal, berikut langkah-langkah aplikatif yang dapat dilakukan yaitu :

- 1). Mengikuti dan berperan secara aktif pertemuan yang diprakarsai Dinas Pariwisata dalam proses menetapkan pasar sasaran destinasi.
- 2). Melakukan kerjasama melakukan penelitian pasar dan pemasaran destinasi pariwisata halal.
- 3). Berperan serta secara aktif dalam evaluasi pasar dan pemasaran destinasi yang dilakukan Dinas Pariwisata. untuk ketepatan dalam menetapkan pasar sasaran dan menilai efektifitas pemasaran.



**Gambar 22** Langkah-Langkah Pelaku Terkait Memperkuat Penetapan Pasar Sasaran Destinasi

#### 2. Berpartisipasi dalam strategi pemasaran destinasi

Pelaku terkait lain sangat diperlukan partisipasinya dalam menyusun strategi pemasaran destinasi pariwisata halal. Pelaku lain yang erat kaitannya adalah perguruan tinggi, pelaku media, komunitas, dan influencer. Perguruan tinggi (akademisi) merupakan stakeholders penting karena memiliki SDM (akademisi) yang berkualitas dalam menyelenggarakan kajian penyusunan strategi pemasaran. Lebih lanjut, pelaku media, komunitas, dan *influencer* dengan kemampuannya dalam menjangkau pasar potensial, akan dapat membantu / memberikan gagasan terkait komunikasi pemasaran.

Dalam upaya menguatkan strategi pemasaran destinasi pariwisata halal, berikut langkah-langkah aplikatif yang dapat dilakukan yaitu :

- 1). Mengikuti dan berperan secara aktif pertemuan yang diprakarsai Dinas Pariwisata dalam proses menyusun strategi pemasaran destinasi pariwisata halal.
- 2). Menyampaikan gagasan tentang implementasi pemasaran, terutama dalam menjangkau pasar potensial dan komunikasi pemasaran.
- 3). Berperan serta secara aktif dalam evaluasi pemasaran destinasi, termasuk efektifitas bauran pemasaran yang dilakukan.


### 3. Memperkuat pelaksanaan promosi destinasi

Kegiatan promosi pariwisata halal harus memperhatikan nilai dan gaya hidup/budaya serta preferensi wisatawan muslim serta terhindar dari unsur pornografi. Pemilihan konten, model, dan endorser untuk keperluan promosi pariwisata halal harus memperhatikan nilai dan budaya serta preferensi wisatawan muslim yang mempunyai perbedaan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya serta memiliki unsur positif.

Dalam hal pelaksanaan promosi destinasi, peran serta pelaku terkait lain sangat diperlukan. Pelaku lain yang erat kaitannya adalah perguruan tinggi, pelaku media, komunitas, dan *influencer*. Perguruan tinggi (akademisi) merupakan stakeholders penting karena memiliki SDM (akademisi) yang berkualitas dalam menyelenggarakan kajian penyusunan strategi dan program promosi. Lebih lanjut, pelaku media, komunitas, dan *influencer* dengan kemampuannya dalam menjangkau pasar potensial, akan dapat membantu / memberikan gagasan terkait komunikasi pemasaran.

Berikut langkah-langkah aplikatif yang dapat dilakukan pelaku terkait lainnya untuk dapat berperan serta memberikan penguatan dalam pelaksanaan promosi destinasi pariwisata halal yaitu :

- 1). Berperan serta secara aktif secara bersama-sama dengan Dinas Pariwisata dalam membangun platform promosi digital destinasi pariwisata halal Jabar.
- 2). Menyampaikan gagasan tentang program, media, dan even promosi destinasi.
- 3). Berperan serta secara aktif dalam kegiatan promosi yang diprakarsai Dinas Pariwisata.
- 4). Turut serta dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi dan capaian kegiatan promosi destinasi pariwisata halal.



**Gambar 23** Langkah-Langkah Pelaku Terkait Berpartisipasi Strategi Pemasaran



**Gambar 24** Langkah-Langkah Pelaku Terkait Memperkuat Pelaksanaan Promosi



Foto : Agus Hartono

## BAB V INDUSTRI PARIWISATA HALAL

Daya saing industri melalui pengembangan produk dan pelayanan industri pariwisata halal (*extended services*) merupakan hal yang sangat penting sebagai ujung tombak pengembangan pariwisata halal. Produk dan pelayanan dari industri pariwisata halal diharapkan dapat meningkatkan pengalaman wisatawan muslim dan juga menambah jumlah kunjungan wisatawan muslim yang mencari produk dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Industri pariwisata selain menyediakan pelayanan utamanya, diharapkan juga dapat menyediakan pelayanan tambahan yang dapat mengakomodir kebutuhan wisatawan muslim, seperti fasilitas ibadah, toilet, produk makanan minuman halal, serta pelayanan lainnya.

Besarnya potensi wisatawan muslim nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke Jawa Barat menjadikan industri pariwisata halal memiliki posisi yang sangat strategis. Potensi pariwisata halal yang sangat besar ini harus dilihat sebagai peluang untuk mendatangkan keuntungan dari sudut pandang ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, maka berbagai produk dan pelayanan yang dihasilkan oleh industri pariwisata harus sebisa mungkin dapat memenuhi kebutuhan wisatawan muslim.

Industri pariwisata juga harus dapat beradaptasi dengan standar pelayanan halal untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Pengembangan industri pariwisata halal diharapkan dapat memberikan produk dan pelayanan wisata yang aman dan sehat sekaligus untuk memperkenalkan ajaran Islam sebagai nilai yang universal. Prinsip ini dapat berlaku untuk semua pelaku usaha terkait dari kelompok bisnis, mulai dari perusahaan besar sampai dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik di sektor komersial maupun sosial.

Selain itu, industri pariwisata halal dapat menjadi pendorong utama untuk pengembangan industri halal. Pengembangan pariwisata yang lintas sektor tentunya melibatkan berbagai industri lain dalam sistem rantai pasok yang sangat luas. Industri pariwisata halal yang kuat tentunya akan semakin mendorong industri halal secara umum, baik yang secara langsung bersentuhan dengan pariwisata maupun secara tidak langsung. Untuk memajukan industri pariwisata halal terdapat tiga upaya prioritas yang dapat dilakukan, yaitu sertifikasi halal, pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal, serta pengelolaan usaha pariwisata yang sesuai dengan konsep pariwisata halal.

Peran serta yang aktif serta kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam memperkuat industri pariwisata halal di Jawa Barat. Setiap pihak sebagai pemangku kepentingan tersebut memiliki perannya masing-masing dalam memperkuat industri pariwisata halal di Jawa Barat. Oleh karena itu, dalam panduan ini peran penguatan industri pariwisata halal terbagi menjadi tiga elemen berdasarkan peran dan fungsi dalam pengembangan industri pariwisata halal, yaitu:

1. Pemerintah Daerah
2. Pelaku Usaha
3. Pelaku Terkait Lainnya

Dukungan penuh seluruh elemen tersebut akan memberikan akselerasi yang luar biasa pada pariwisata halal di Jawa Barat.

### A. Penguatan industri pariwisata halal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang penting dalam memberikan jaminan dan keleluasaan dalam pengembangan industri pariwisata halal. Pemerintah Daerah dapat melakukan kolaborasi dengan industri pariwisata agar dapat menciptakan sebuah ekosistem pariwisata halal yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak. Pemerintah Daerah dapat berperan dalam memperkuat industri pariwisata halal di Jawa Barat dengan mendorong penerapan sertifikasi halal pada

industri pariwisata, mendorong pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal, dan mendorong pengelolaan usaha pariwisata halal.

Adapun tujuan dari Pemerintah Daerah dalam mendorong penguatan industri pariwisata halal adalah:

- Mendukung amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Meningkatkan citra destinasi pariwisata sebagai destinasi yang ramah muslim
- Memberikan kenyamanan pada pelaku usaha pariwisata dalam menerapkan konsep pariwisata halal
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas program kerja pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat

### 1. Mendorong penerapan sertifikasi halal pada industri pariwisata

Sertifikasi halal telah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang harus segera diterapkan dalam pengembangan industri pariwisata. Pemerintah Daerah, terutama Dinas Pariwisata, seharusnya dapat memberikan arahan kepada pelaku usaha untuk mengikuti aturan terkait sertifikasi halal. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah pun dapat mendukung penerapan sertifikasi halal dalam industri pariwisata melalui berbagai program kegiatannya.

Sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen yang sangat krusial dalam pengembangan industri pariwisata halal. Inti dari pengembangan pariwisata halal adalah tersedianya produk dan pelayanan wisata yang tersertifikasi halal. Dinas Pariwisata sebagai pengelola destinasi pariwisata di daerahnya harus dapat memastikan wisatawan, terutama wisatawan yang memiliki preferensi halal, untuk dapat memiliki pilihan dalam mengkonsumsi produk dan pelayanan wisata yang memiliki jaminan halal.

Destinasi pariwisata yang memiliki banyak pilihan produk dan pelayanan wisata yang tersertifikasi halal pada akhirnya dapat memberikan citra yang positif kepada wisatawan. Sertifikasi halal yang bersifat universal, dalam hal ini dapat dikonsumsi oleh seluruh wisatawan, pada akhirnya dapat menjadi salah satu faktor pendorong keputusan wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi pariwisata. Di sisi lain, dengan adanya dorongan dari Pemerintah Daerah terkait dengan sertifikasi halal dapat memberikan stimulus pada pelaku usaha untuk yakin dalam menerapkan sertifikasi halal pada produk dan pelayanan yang mereka tawarkan. Dalam pengembangan pariwisata halal, upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong penerapan sertifikasi halal pada industri pariwisata juga harus diwujudkan dalam berbagai program kegiatan yang terencana, terorganisir dan terkoordinir, serta dapat dipantau dan dievaluasi.

Langkah-langkah aplikatif bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong penerapan sertifikasi halal pada industri pariwisata adalah:

#### 1). Menyusun Program Kerja

Dorongan Pemerintah Daerah dalam penerapan sertifikasi halal pada industri pariwisata harus terprogram dengan perencanaan yang tepat. Hal ini sangat penting agar program terkait sertifikasi halal yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Kebijakan atau program kegiatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah dapat secara langsung berupa kegiatan sertifikasi halal maupun dapat secara tidak langsung berkaitan dengan sertifikasi halal.

Program yang akan dilaksanakan harus direncanakan minimal 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan. Program yang akan dilaksanakan harus dibahas dalam Rencana Kerja yang disertai dengan anggaran biaya yang disesuaikan dengan program yang direncanakan. Program terkait sertifikasi halal untuk industri pariwisata tidak harus dijalankan oleh Dinas Pariwisata saja, tapi juga sebaiknya terkoordinasi dengan dinas/perangkat daerah/ organisasi terkait lainnya. Hal ini sangat penting agar program yang akan dijalankan tidak tumpang tindih dan sesuai dengan kebutuhan dari industri pariwisata.

#### 2). Sosialisasi Sertifikasi Halal

Tahapan selanjutnya setelah menyusun program adalah merealisasikan program terkait sertifikasi halal. Salah satu bentuk program paling awal dan paling penting adalah sosialisasi sertifikasi halal untuk industri pariwisata. Sosialisasi ini sangat penting karena sertifikasi halal telah menjadi sebuah kewajiban untuk dijalankan oleh industri pariwisata. Setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Kewajiban itu diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sesuai dengan Pasal 67 ayat [1] UU yang sama, yang menyatakan bahwa kewajiban tersebut berlaku mulai lima tahun terhitung sejak UU tersebut diundangkan, maka kewajiban bersertifikasi halal akan mulai berlaku pada Oktober 2019.



**Gambar 25** Langkah-Langkah Pemerintah Daerah Mendorong Sertifikasi Halal

Aturan ini harus segera disosialisasikan kepada pelaku usaha di industri pariwisata agar pengembangan pariwisata di Jawa Barat tidak terhambat. Di sisi lain, pelaku usaha pariwisata juga harus teredukasi dengan baik tidak saja berkaitan dengan sisi hukum, tapi juga mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk menjamin kebutuhan wisatawan dan menarik wisatawan untuk datang. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sosialisasi sertifikasi halal, yaitu narasumber, peserta sosialisasi, PIC pelaksana, tempat pelaksanaan yang sudah memiliki sertifikasi halal, dan lainnya.

### 3). Mendampingi Sertifikasi Halal

Pemerintah Daerah dapat mendorong peningkatan jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi halal dengan melaksanakan program pendampingan sertifikasi halal. Pilihan program pendampingan terkait sertifikasi halal yang dapat dijalankan Pemerintah Daerah diantaranya adalah :

- Membentuk tim pendamping sertifikasi halal dari berbagai unsur
- Melaksanakan pelatihan/ bimbingan teknis terkait sertifikasi halal
- Mendorong acara/ kegiatan luar kantor Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan melibatkan usaha pariwisata yang menyediakan produk tersertifikasi halal
- Pendampingan langsung sertifikasi halal yang melibatkan berbagai unsur
- Insentif untuk pelaku usaha (terutama UMKM) yang mengikuti sertifikasi halal
- Menginisiasi riset terkait produk makanan dan minuman halal
- Menjaga industri pariwisata untuk terus memperbarui sertifikat halal bagi usaha pariwisata yang sudah memiliki sertifikat halal

### 4). Evaluasi Program

Untuk dapat menerapkan sistem manajemen yang baik dalam melaksanakan program, maka evaluasi pelaksanaan program harus terus dijalankan. Program Pemerintah Daerah terkait dengan sertifikasi halal harus dipandang sebagai sebuah alur yang tidak berhenti saat sertifikat halal selesai didapatkan oleh pelaku usaha. Selain itu, melalui evaluasi program dapat diketahui perbandingan jumlah usaha pariwisata yang menerapkan sertifikasi halal pada produk dan layanannya. Data usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi halal sangat penting dalam menentukan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ke depannya.

## 2. Mendorong pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal

Pemerintah Daerah yang ingin mengembangkan pariwisata halal dapat menunjukkan komitmennya dengan mendorong pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal yang disediakan usaha pariwisata. Produk dan pelayanan yang sesuai dengan konsep pariwisata halal harus terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan wisatawan, terutama bagi wisatawan yang memiliki preferensi untuk mengunjungi destinasi pariwisata halal. Produk dan pelayanan pariwisata halal tidak hanya berkisar pada sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman saja, tapi juga berkaitan dengan pemenuhan fasilitas, aktivitas wisata, dan pelayanan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim.

Pemerintah Daerah dapat menjadikan destinasi pariwisata yang dimilikinya memiliki pembeda dengan destinasi pesaing. Pilihan produk dan pelayanan wisata yang sesuai dengan pariwisata halal pada akhirnya dapat memberikan citra yang positif kepada wisatawan dan menjadi nilai lebih jika dibandingkan dengan destinasi pariwisata lainnya. Adanya dorongan dari Pemerintah Daerah terkait dengan pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal dapat memberikan stimulus pada pelaku usaha untuk yakin dalam menerapkan konsep pariwisata halal pada produk dan pelayanan yang mereka tawarkan.

Langkah-langkah aplikatif bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal pada industri pariwisata adalah:

#### 1). Menyusun Program Kerja

Dorongan Pemerintah Daerah dalam pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal pada industri pariwisata harus terprogram dengan perencanaan yang tepat. Hal ini sangat penting agar program terkait sertifikasi halal yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Program yang akan dilaksanakan harus direncanakan minimal 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan. Program yang akan dilaksanakan harus dibahas



**Gambar 26** Langkah-Langkah Pemerintah Daerah Mendorong Produk dan Pelayanan Pariwisata Halal

dalam Rencana Kerja yang disertai dengan anggaran biaya yang disesuaikan dengan program yang direncanakan. Program terkait pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal untuk industri pariwisata tidak harus dijalankan oleh Dinas Pariwisata saja, tapi juga sebaiknya terkoordinasi dengan dinas/ perangkat daerah/ organisasi terkait lainnya. Hal ini sangat penting agar program yang akan dijalankan tidak tumpang tindih dan sesuai dengan kebutuhan dari industri pariwisata.

## 2). Sosialisasi Produk dan Pelayanan Pariwisata Halal

Tahapan selanjutnya setelah menyusun program adalah merealisasikan program terkait sertifikasi halal. Salah satu bentuk program yang dapat dilakukan adalah sosialisasi pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal. Sosialisasi ini sangat penting untuk menarik lebih banyak pelaku usaha dalam menyediakan produk dan pelayanan pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim.

Pelaku usaha pariwisata harus teredukasi dengan baik agar memiliki kesamaan pandangan dalam memenuhi kebutuhan wisatawan dan menarik wisatawan untuk datang. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sosialisasi pariwisata halal, yaitu narasumber, peserta sosialisasi, PIC pelaksana, tempat pelaksanaan yang sudah menyediakan produk dan pelayanan pariwisata halal, dan lainnya.

## 3). Mendampingi Pengembangan Produk dan Pelayanan Pariwisata Halal

Pemerintah Daerah dapat mendorong peningkatan jumlah usaha pariwisata yang mengembangkan produk dan pelayanan pariwisata halal dengan melaksanakan program pendampingan. Pilihan program pendampingan terkait pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal yang dapat dijalankan Pemerintah Daerah diantaranya adalah:

- Membentuk tim pendamping pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal dari berbagai unsur
- Melaksanakan pelatihan/ bimbingan teknis terkait pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal
- Mendorong acara/ kegiatan luar kantor Pemerintah Daerah dilaksanakan pada usaha pariwisata yang menyediakan produk dan pelayanan pariwisata halal
- Menginisiasi riset pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal
- Memberikan penghargaan kepada usaha pariwisata yang menyediakan produk dan pelayanan pariwisata halal terbaik

## 4). Evaluasi Program

Untuk dapat menerapkan sistem manajemen yang baik dalam melaksanakan program, maka evaluasi pelaksanaan program harus terus dijalankan. Melalui evaluasi program, Pemerintah Daerah dapat memiliki data usaha pariwisata yang menerapkan pariwisata halal dan seberapa jauh mengimplementasikan pariwisata halal sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal dari Kementerian Pariwisata. Data industri pariwisata halal pun sangat penting dalam menentukan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ke depannya.

## 3. Mendorong pengelolaan usaha pariwisata halal

Selain pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal, pengelolaan usaha pariwisata halal juga sangat penting dalam implementasi pariwisata halal. Pemerintah Daerah dapat mendorong usaha pariwisata untuk dikelola dengan mengedepankan konsep pariwisata halal. Pengelolaan usaha pariwisata halal merupakan bentuk lanjutan untuk melengkapi pengembangan pariwisata halal setelah sertifikasi halal dan pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal telah diimplementasikan oleh industri pariwisata.

Pemerintah Daerah dapat mendorong manajemen usaha dan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan konsep pariwisata halal. Penerapan pengelolaan usaha pariwisata halal dapat didorong secara bertahap dan disesuaikan dengan karakteristik perusahaan usaha pariwisata. Adanya dorongan dari Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan pariwisata halal dapat memberikan stimulus pada pelaku usaha untuk yakin dalam menerapkan konsep pariwisata halal dalam mengelola usaha yang mereka jalankan.

Langkah-langkah aplikatif bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong pengelolaan usaha pariwisata halal pada industri pariwisata adalah :



**Gambar 27** Langkah-Langkah Pemerintah Daerah Mendorong Pengelolaan Usaha Pariwisata Halal

### 1). Menyusun Program Kerja

Pemerintah Daerah melalui dinas pariwisata dapat mendorong pelaku usaha pariwisata yang bisnisnya memiliki pangsa pasar wisatawan muslim untuk mengelola usahanya dengan konsep pariwisata halal. Kegiatan untuk mendorong pelaku usaha untuk mengelola usaha pariwisatanya dengan konsep pariwisata halal harus terprogram dengan perencanaan yang tepat. Hal ini sangat penting agar program terkait sertifikasi halal yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Program yang akan dilaksanakan harus direncanakan minimal 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan. Program yang akan dilaksanakan harus dibahas dalam Rencana Kerja yang disertai dengan anggaran biaya yang disesuaikan dengan program yang direncanakan. Program terkait pengelolaan usaha pariwisata halal untuk industri pariwisata tidak harus dijalankan oleh Dinas Pariwisata saja, tapi juga sebaiknya terkoordinasi dengan dinas/ perangkat daerah/ organisasi terkait lainnya. Hal ini sangat penting agar program yang akan dijalankan tidak tumpang tindih dan sesuai dengan kebutuhan dari industri pariwisata.

### 2). Sosialisasi Pengelolaan Usaha Pariwisata Halal

Tahapan selanjutnya setelah menyusun program adalah merealisasikan program terkait pengelolaan usaha pariwisata halal. Salah satu bentuk program yang dapat dilakukan adalah sosialisasi pengelolaan usaha pariwisata halal. Sosialisasi ini sangat penting untuk menarik lebih banyak pelaku usaha untuk mengelola usahanya yang sesuai dengan yang diinginkan wisatawan Muslim.

Pelaku usaha pariwisata harus teredukasi dengan baik agar memiliki kesamaan pandangan dalam memenuhi kebutuhan wisatawan dan menarik wisatawan untuk datang. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sosialisasi pariwisata halal, yaitu narasumber, peserta sosialisasi, PIC pelaksana, tempat pelaksanaan yang sudah dikelola dengan prinsip pariwisata halal, dan lainnya.

### 3). Mendampingi Penerapan Pengelolaan Usaha Pariwisata Halal

Pemerintah Daerah dapat mendorong peningkatan jumlah usaha pariwisata yang menerapkan pengelolaan usaha pariwisata halal dengan melaksanakan program pendampingan. Pilihan program pendampingan terkait penerapan pengelolaan usaha pariwisata halal yang dapat dijalankan Pemerintah Daerah diantaranya adalah:

- 1) membentuk tim pendamping penerapan pengelolaan usaha pariwisata halal dari berbagai unsur
- 2) melaksanakan pelatihan/ bimbingan teknis terkait penerapan pengelolaan usaha pariwisata halal
- 3) mendorong acara/ kegiatan luar kantor Pemerintah Daerah dilaksanakan pada usaha pariwisata yang telah menerapkan pengelolaan usaha pariwisata halal
- 4) memberikan penghargaan kepada usaha pariwisata yang menerapkan pengelolaan usaha pariwisata halal terbaik

### 4). Evaluasi Program

Untuk dapat menerapkan sistem manajemen yang baik dalam melaksanakan program, maka evaluasi pelaksanaan program harus terus dijalankan. Melalui evaluasi program, Pemerintah Daerah dapat memiliki data usaha pariwisata yang menerapkan pengelolaan usaha yang berlandaskan pariwisata halal dan seberapa jauh mengimplementasikan pariwisata halal sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal dari Kementerian Pariwisata. Data industri pariwisata halal pun sangat penting dalam menentukan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ke depannya.

## **B. Penguatan industri pariwisata halal yang dilakukan oleh Pelaku Usaha**

Pelaku usaha secara langsung menjadi pemeran utama dalam memperkuat industri pariwisata halal. Kuat atau tidaknya industri pariwisata halal ditentukan oleh seberapa jauh pelaku usaha berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pariwisata halal dalam bisnisnya. Dalam menjalankan bisnisnya yang sesuai dengan konsep pariwisata halal, pelaku usaha dapat berfokus pada tiga aspek, yaitu sertifikasi halal, produk dan pelayanan pariwisata halal, dan pengelolaan usaha pariwisata halal.

Kementerian Pariwisata (kemudian menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) pada tahun 2019 telah menyusun Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal yang dalam salah satu babnya membahas tentang industri pariwisata halal. Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal dari Kementerian Pariwisata ini selanjutnya akan menjadi rujukan dalam panduan praktis ini. Usaha pariwisata yang dimaksud dalam bahasan ini adalah:

- a. Usaha Hotel
- b. Usaha Restoran
- c. Usaha Spa
- d. Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW)

Tujuan dari penguatan industri pariwisata halal oleh pelaku usaha diantaranya adalah :

- a. Mengikuti aturan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- b. Meningkatkan citra perusahaan dengan menyediakan produk dan pelayanan yang terjamin kehalalannya, menyediakan produk dan pelayanan yang dibutuhkan wisatawan muslim, serta mengelola usaha pariwisata dengan konsep pariwisata halal.
- c. Memberikan ketenangan kepada wisatawan untuk membeli produk dan pelayanan yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kunjungan

### 1. Menerapkan Sertifikasi Halal

Pelaku usaha pariwisata dalam menyediakan produk dan layanannya harus memperhatikan sertifikasi halal. Berbagai bentuk implementasi penerapan sertifikasi halal dapat dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata dengan menyesuaikan karakteristik bidang usahanya. Sertifikasi halal yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha pariwisata untuk mengimplementasikannya dengan menyediakan produk dan pelayanan wisata yang tersertifikasi halal.

Usaha pariwisata dapat menerapkan sertifikasi halal dengan dua cara tergantung karakteristik bidang usahanya. Usaha pariwisata seperti hotel dan restoran yang memproduksi makanan dan minuman dapat langsung mengikuti sertifikasi halal untuk produk yang disediakan, sedangkan usaha pariwisata seperti spa dan biro perjalanan wisata (BPW) dapat menawarkan produk dari pemasok/ supplier yang sudah tersertifikasi halal untuk pelayanan yang diberikan kepada wisatawan.

Usaha hotel dan usaha restoran dapat mengedepankan restoran/ penyediaan makanan dan minuman sebagai unit bisnis untuk mengikuti sertifikasi halal. Dapur (atau salah satu dapur) yang dimiliki dapat mengikuti sertifikasi halal, sehingga seluruh produk makanan dan minuman yang disediakan terjamin kehalalannya melalui sertifikasi halal. Usaha spa dan usaha biro perjalanan wisata (BPW) dapat terlibat dalam penerapan sertifikasi halal dengan menyediakan produk-produk tersertifikasi halal untuk wisatawan.

Langkah-langkah aplikatif bagi pelaku usaha dalam penerapan sertifikasi halal adalah :

#### 1). *Brainstorming* Keikutsertaan Dalam Sertifikasi Halal

Sebelum mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha dapat melakukan *brainstorming* secara internal di dalam perusahaan. *Brainstorming* keikutsertaan dalam sertifikasi halal dapat melibatkan berbagai pihak dan departemen dalam sebuah usaha pariwisata, seperti pemilik usaha, General Manager, bagian HRD, bagian produksi, bagian pembelian, bagian pemasaran, bagian keuangan, atau bagian lain yang secara operasional langsung terlibat dengan proses sertifikasi halal.

Melalui *brainstorming* secara internal, dapat diukur sejauh mana kesiapan perusahaan untuk menerapkan sertifikasi halal dan diharapkan seluruh bagian dalam perusahaan untuk berkomitmen dalam menyelesaikan proses sertifikasi halal. Hasil *brainstorming* harus didokumentasikan dan tersip dengan baik sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahapan ini adalah biaya sertifikasi halal, jumlah produk yang dapat diajukan sertifikasi halal, kesiapan SDM mengikuti sertifikasi halal, ketersediaan pemasok/ supplier, target pasar, dan lainnya.

#### 2). Pelaksanaan penerapan sertifikasi halal

Berbagai komponen dan pihak terlibat dalam pelaksanaan keikutsertaan dalam sertifikasi halal. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan sertifikasi halal adalah PIC sertifikasi halal, komunikasi dengan pihak terkait Lembaga Sertifikasi Halal (contohnya: LPPOM-MUI), identifikasi produk untuk sertifikasi halal, identifikasi rantai pasok tersertifikasi halal, dan pengetahuan SDM mengenai produk halal.



Gambar 28 Langkah-Langkah Pelaku Usaha Menerapkan Sertifikasi Halal

Adapun alur proses sertifikasi halal dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- **Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH**
- **Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)**
- **Menyiapkan dokumen sertifikasi halal**
- **Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (*upload data*)**
- **Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi**
- **Pelaksanaan audit**
- **Melakukan monitoring pasca-audit**
- **Memperoleh Sertifikat halal**

Keterangan lebih lanjut dapat membuka website :

<https://www.halalmui.org/mui14/> dan <https://regs.e-lppommui.org/>

#### c. Evaluasi

Pada tahapan ini perlu diketahui sejauh mana hasil penerapan sertifikasi halal memberikan dampak. Selain itu, perusahaan yang telah menerapkan sertifikasi halal juga dapat mencantumkan logo halal pada produk atau pelayanan yang telah tersertifikasi halal. Selain itu, evaluasi proses dapat memberikan gambaran kekuatan dan kelemahan proses sertifikasi halal sehingga dapat mempermudah dalam memperbarui sertifikat halal di masa mendatang.

## 2. Menerapkan produk dan pelayanan pariwisata halal

Produk dan pelayanan yang sesuai dengan konsep pariwisata halal harus dapat disediakan oleh industri pariwisata agar dapat memenuhi kebutuhan wisatawan, terutama bagi wisatawan yang memiliki preferensi halal. Produk dan pelayanan pariwisata halal tidak hanya berkisar pada sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman saja, tapi juga berkaitan dengan pemenuhan fasilitas, aktivitas wisata, dan pelayanan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim.

Pelaku usaha dapat menjadikan usaha pariwisata yang dimilikinya memiliki pembeda dengan usaha pariwisata pesaing. Pilihan produk dan pelayanan wisata yang sesuai dengan pariwisata halal pada akhirnya dapat memberikan citra yang positif kepada wisatawan dan menjadi nilai lebih jika dibandingkan dengan usaha pariwisata lainnya.

Langkah-langkah aplikatif bagi pelaku usaha dalam menerapkan produk dan pelayanan pariwisata halal pada industri pariwisata adalah :

#### 1). *Brainstorming* Pengembangan Produk dan Pelayanan Pariwisata Halal

Sebelum bergerak dalam lingkup pariwisata halal, pelaku usaha dapat melakukan *brainstorming* secara internal di dalam perusahaan. *Brainstorming* penerapan produk dan pelayanan pariwisata halal dapat melibatkan berbagai pihak dan departemen dalam sebuah usaha pariwisata, seperti pemilik usaha, General Manager, bagian HRD, bagian produksi, bagian pembelian, bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian teknisi, bagian pelayanan kantor depan (*front office*) atau bagian lain yang secara operasional langsung terlibat dengan penyediaan produk dan pelayanan pariwisata halal.

Melalui *brainstorming* secara internal, dapat diukur sejauh mana kesiapan perusahaan untuk menerapkan produk dan pelayanan pariwisata halal. Hasil *brainstorming* harus didokumentasikan dan tersip dengan baik sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahapan ini adalah biaya penyediaan produk dan pelayanan pariwisata halal, jumlah produk yang dapat disesuaikan untuk pariwisata halal, kesiapan SDM, ketersediaan pemasok/ supplier, target pasar, dan lainnya.

#### 2). Identifikasi dan Penyesuaian Produk dan Pelayanan Pariwisata Halal

Pelaku usaha pariwisata pada tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi produk dan pelayanan yang sudah dimiliki untuk mengukur diri sendiri (*self assessment*) berada pada klasifikasi mana dalam penyelenggaraan pariwisata halal di sektor industri. Untuk mengetahui keterpenuhan penjelasan sub-unsur dari produk dan pelayanan pariwisata halal dapat melihat Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal (Kementerian Pariwisata, 2019). Produk dan pelayanan yang harus diidentifikasi dan disesuaikan adalah :



**Gambar 29** Langkah-Langkah Pelaku Usaha Menerapkan Produk dan Pelayanan Pariwisata Halal

- Usaha Hotel

No	Jenis Produk/ Pelayanan	Department in-charge	Kondisi Sekarang	Kemungkinan Perubahan	Bentuk Penyesuaian
1	Toilet umum			Yes/ No	
2	Kamar mandi tamu			Yes/ No	
3	Kamar tidur tamu			Yes/ No	
4	Dapur			Yes/ No	
5	Ruang karyawan			Yes/ No	
6	Ruang ibadah			Yes/ No	
7	Kantor depan			Yes/ No	
8	Tata graha			Yes/ No	
9	Makan dan minum			Yes/ No	
10	Spa [bila ada]			Yes/ No	
11	Fasilitas hiburan			Yes/ No	
12	Lobby			Yes/ No	
13	Interior dan ornament			Yes/ No	
14	Kolam renang			Yes/ No	
15	Public bar			Yes/ No	
16	Olahraga, rekreasi, kebugaran			Yes/ No	
17	Keramahmatan			Yes/ No	
18	Lainnya, sebutkan .....			Yes/ No	

- Usaha Restoran

No	Jenis Produk/ Pelayanan	Department in-charge	Kondisi Sekarang	Kemungkinan Perubahan	Bentuk Penyesuaian
1	Ruang makan dan minum			Yes/ No	
2	Penyediaan makanan dan minuman			Yes/ No	
3	Fasilitas penunjang			Yes/ No	
4	Kelengkapan bangunan			Yes/ No	
5	Standard Operational Procedure (SOP)			Yes/ No	
6	Lainnya, sebutkan .....			Yes/ No	

- Usaha Spa

No	Jenis Produk/ Pelayanan	Department in-charge	Kondisi Sekarang	Kemungkinan Perubahan	Bentuk Penyesuaian
1	Ruang perawatan			Yes/ No	
2	Perawatan, metode, terapi			Yes/ No	
3	Suasana [ambience]			Yes/ No	
4	Fasilitas penunjang			Yes/ No	
5	Standard Operational Procedure (SOP)			Yes/ No	
6	Lainnya, sebutkan .....			Yes/ No	

- Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW)

No	Jenis Produk/ Pelayanan	Department in-charge	Kondisi Sekarang	Kemungkinan Perubahan	Bentuk Penyesuaian
1	Paket wisata halal			Yes/ No	
2	Jasa pramuwisata			Yes/ No	
3	Pimpinan perjalanan wisata			Yes/ No	
4	Fasilitas penunjang			Yes/ No	
5	Standard Operational Procedure (SOP)			Yes/ No	
6	Lainnya, sebutkan .....			Yes/ No	

### 3). Evaluasi

Pada tahapan ini perlu diketahui sejauh mana hasil penerapan produk dan pelayanan pariwisata halal memberikan dampak. Selain itu, perusahaan yang telah menerapkan produk dan pelayanan pariwisata halal juga dapat mempromosikan produk atau pelayanan yang telah disesuaikan dengan konsep pariwisata halal. Selain itu, evaluasi proses dapat memberikan gambaran kekuatan dan kelemahan proses penyesuaian produk dan pelayanan pariwisata halal sehingga dapat mempermudah dalam memperbarui di masa mendatang.

### 3. Menerapkan pengelolaan usaha pariwisata halal

Selain pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal, pengelolaan usaha pariwisata halal juga sangat penting dalam implementasi pariwisata halal. Pengelolaan usaha pariwisata halal merupakan bentuk lanjutan untuk melengkapi pengembangan pariwisata halal setelah sertifikasi halal dan pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal telah diimplementasikan oleh industri pariwisata.

Pelaku usaha dapat menerapkan pengelolaan usaha pariwisata halal dengan mengedepankan manajemen usaha dan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan konsep pariwisata halal. Penerapan pengelolaan usaha pariwisata halal dapat dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan karakteristik perusahaan usaha pariwisata.

Langkah-langkah aplikatif bagi pelaku usaha dalam menerapkan pengelolaan usaha pariwisata halal pada industri pariwisata adalah :

#### 1). *Brainstorming* Pengelolaan Usaha Pariwisata Halal

Sebelum bergerak dalam lingkup pariwisata halal, pelaku usaha dapat melakukan *brainstorming* secara internal di dalam perusahaan. *Brainstorming* penerapan pengelolaan usaha pariwisata halal dapat melibatkan berbagai pihak dan departemen dalam sebuah usaha pariwisata, seperti pemilik usaha, General Manager, bagian HRD, bagian keuangan, atau bagian lain yang secara operasional langsung terlibat dengan pengelolaan usaha.

Melalui *brainstorming* secara internal, dapat diukur sejauh mana kesiapan perusahaan untuk menerapkan pengelolaan usaha pariwisata halal. Hasil *brainstorming* harus didokumentasikan dan tersip dengan baik sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahapan ini adalah biaya perubahan pengelolaan usaha pariwisata halal, kesiapan SDM, ketersediaan rekanan, target pasar, dan lainnya.

#### 2). Identifikasi dan Penyesuaian Pengelolaan Usaha Pariwisata Halal

Pelaku usaha pariwisata pada tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi pengelolaan usaha yang sudah dilaksanakan untuk mengukur diri sendiri (*self assessment*) berada pada klasifikasi mana dalam penyelenggaraan pariwisata halal di sektor industri. Untuk mengetahui keterpenuhan penjelasan sub-unsur dari pengelolaan usaha pariwisata halal dapat melihat Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal (Kementerian Pariwisata, 2019). Pengelolaan usaha pariwisata yang harus diidentifikasi dan disesuaikan adalah :



**Gambar 30** Langkah-Langkah Pelaku Usaha Menerapkan Pengelolaan Usaha Pariwisata Halal

- Usaha Hotel

No	Jenis Produk/ Pelayanan	Department in-charge	Kondisi Sekarang	Kemungkinan Perubahan	Bentuk Penyesuaian
1	Organisasi			Yes/ No	
2	Manajemen usaha			Yes/ No	
3	Sumber daya manusia			Yes/ No	
4	Lainnya, sebutkan .....			Yes/ No	

- Usaha Restoran

No	Jenis Produk/ Pelayanan	Department in-charge	Kondisi Sekarang	Kemungkinan Perubahan	Bentuk Penyesuaian
1	Organisasi			Yes/ No	
2	Manajemen usaha			Yes/ No	
3	Sumber daya manusia			Yes/ No	
4	Sarana dan prasarana			Yes/ No	
5	Lainnya, sebutkan .....			Yes/ No	

- Usaha Spa

No	Jenis Produk/ Pelayanan	Department in-charge	Kondisi Sekarang	Kemungkinan Perubahan	Bentuk Penyesuaian
1	Organisasi			Yes/ No	
2	Manajemen usaha			Yes/ No	
3	Sumber daya manusia			Yes/ No	
4	Sarana dan prasarana			Yes/ No	
5	Lainnya, sebutkan .....			Yes/ No	

- Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW)

No	Jenis Produk/ Pelayanan	Department in-charge	Kondisi Sekarang	Kemungkinan Perubahan	Bentuk Penyesuaian
1	Organisasi			Yes/ No	
2	Manajemen usaha			Yes/ No	
3	Sumber daya manusia			Yes/ No	
4	Sarana dan prasarana			Yes/ No	
5	Lainnya, sebutkan .....			Yes/ No	

### 3). Evaluasi

Pada tahapan ini perlu diketahui sejauh mana proses menuju pengelolaan usaha pariwisata halal memberikan dampak. Selain itu, perusahaan yang telah menerapkan pengelolaan usaha pariwisata halal juga dapat mempromosikan usahanya yang telah disesuaikan dengan konsep pariwisata halal. Selain itu, evaluasi proses dapat memberikan gambaran kekuatan dan kelemahan proses penyesuaian pengelolaan usaha pariwisata halal sehingga dapat mempermudah dalam memperbarui di masa mendatang.

## C. Penguatan industri yang dilakukan oleh Pelaku terkait lainnya

Penguatan industri pariwisata halal dapat melibatkan berbagai pihak, tidak hanya Pemerintah Daerah dan pelaku usaha saja. Pelaku terkait lainnya memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat industri pariwisata halal. Pelaku terkait lainnya yang dimaksud dalam bahasan ini adalah :

No	Pelaku Terkait Lain	Peran dalam Penguatan Industri
1	Akademisi	Konsultan, riset, pengembangan produk dan pelayanan
2	Media	Promosi produk dan pelayanan
3	Komunitas	Suasana bisnis pariwisata halal yang kondusif

Peran pelaku terkait sangat penting dalam memperkuat industri pariwisata halal. Kontribusi dari pelaku terkait akan melengkapi kepingan penguatan industri pariwisata halal menjadi sebuah gambaran yang utuh, komprehensif, dan bermanfaat untuk seluruh pihak. Pelaku terkait dapat berperan dalam memperkuat industri pariwisata halal di Jawa Barat dengan mendukung penerapan sertifikasi halal pada industri pariwisata, mendukung pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal, dan mendukung pengelolaan usaha pariwisata halal.

Tujuan dari dukungan penerapan sertifikasi halal oleh pelaku terkait lainnya diantaranya adalah :

- a. Mendorong terciptanya halal *lifestyle*, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk kebutuhan pariwisata
- b. Memenuhi tuntutan untuk aktif terlibat dalam pengembangan pariwisata halal
  - Perguruan Tinggi memiliki kewajiban terkait dengan riset dan pengabdian masyarakat
  - Media harus menyuarakan informasi terkait pentingnya sertifikasi halal pada industri pariwisata
  - Masyarakat memiliki kebutuhan ketersediaan produk dan pelayanan yang memiliki jaminan halal

### 1. Mendukung penerapan sertifikasi halal pada industri pariwisata

Pelaku terkait lainnya sangat diperlukan dalam penerapan sertifikasi halal pada industri pariwisata. Akademisi (perguruan tinggi) dapat memberikan dukungan berupa konsultasi dan penelitian agar penerapan sertifikasi halal dapat terlaksana dengan baik. Media dapat mendorong pelaku usaha untuk menerapkan sertifikasi halal dengan menekankan pentingnya sertifikasi halal dalam usaha pariwisata dan promosi bagi pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal. Komunitas dapat memberikan dukungan agar jumlah usaha pariwisata halal yang menerapkan sertifikasi halal meningkat dan mendorong konsumsi produk dan pelayanan yang telah tersertifikasi halal.

Langkah-langkah aplikatif secara umum bagi pelaku terkait lainnya dalam mendukung penerapan sertifikasi halal pada industri pariwisata adalah :

#### 1). Identifikasi Kapasitas

Pelaku terkait (akademisi, media, komunitas) harus dapat mengetahui kapasitas yang dimiliki diri sendiri untuk mendukung penerapan sertifikasi halal pada industri pariwisata. Identifikasi kapasitas dukungan harus jelas dan terukur sehingga dapat memberikan peran yang berarti dalam penerapan sertifikasi halal.

#### 2). Komunikasi

Setelah mengetahui kapasitas yang dimiliki, tahapan selanjutnya untuk pelaku terkait lainnya adalah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan penerapan sertifikasi halal. Melalui komunikasi dapat dilakukan pemetaan kebutuhan dari berbagai pihak, sehingga dapat diketahui bentuk kerjasama yang diperlukan. Komunikasi dari berbagai pihak dan lintas sektor juga sangat penting untuk menjaga sinergi penerapan sertifikasi halal pada usaha pariwisata.

#### 3). Kerjasama dalam Penerapan Sertifikasi Halal

Pelaku terkait lainnya harus bekerjasama untuk mendukung penerapan sertifikasi halal oleh usaha pariwisata. Kerjasama penerapan sertifikasi halal merupakan realisasi dari tahapan sebelumnya yang sudah direncanakan.

#### 4). Evaluasi

Pelaku terkait lainnya dapat berperan dengan ikut terlibat dalam evaluasi penerapan sertifikasi halal. Evaluasi yang dilakukan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dalam mengikuti proses sertifikasi halal.



**Gambar 31** Langkah-Langkah Pelaku Terkait Mendukung Sertifikasi Halal

## 2. Mendukung pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal

Pelaku terkait lainnya sangat diperlukan dalam penerapan produk dan pelayanan pariwisata halal pada industri pariwisata. Akademisi [perguruan tinggi] dapat memberikan dukungan berupa konsultasi dan penelitian agar pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal dapat disediakan dengan baik. Media dapat mendorong pelaku usaha untuk menerapkan produk dan pelayanan pariwisata halal dengan menekankan perlunya ketersediaan produk dan pelayanan pariwisata halal dan promosi bagi pelaku usaha yang telah menyediakan produk dan pelayanan pariwisata halal. Komunitas dapat memberikan dukungan agar jumlah usaha pariwisata halal yang menerapkan produk dan pelayanan pariwisata halal meningkat dan mendorong konsumsi produk dan pelayanan pariwisata halal yang sesuai dengan kebutuhan.

Langkah-langkah aplikatif secara umum bagi pelaku terkait lainnya dalam mendukung penerapan produk dan pelayanan pariwisata halal pada industri pariwisata adalah :

### 1). Identifikasi Kapasitas

Pelaku terkait [akademisi, media, komunitas] harus dapat mengetahui kapasitas yang dimiliki diri sendiri untuk mendukung penerapan produk dan pelayanan pariwisata halal pada industri pariwisata. Identifikasi kapasitas dukungan harus jelas dan terukur sehingga dapat memberikan peran yang berarti dalam penerapan produk dan pelayanan pariwisata halal.

### 2). Komunikasi

Setelah mengetahui kapasitas yang dimiliki, tahapan selanjutnya untuk pelaku terkait lainnya adalah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam penerapan produk dan pelayanan pariwisata halal oleh industri pariwisata halal. Melalui komunikasi dapat dilakukan pemetaan kebutuhan dari berbagai pihak, sehingga dapat diketahui bentuk kerjasama yang diperlukan. Komunikasi dari berbagai pihak dan lintas sektor juga sangat penting untuk menjaga sinergi penerapan produk dan pelayanan pariwisata halal pada usaha pariwisata.

### 3). Kerjasama dalam Penerapan Produk dan Pelayanan Pariwisata Halal

Pelaku terkait lainnya harus bekerjasama untuk mendukung penerapan produk dan pelayanan pariwisata halal oleh industri pariwisata. Kerjasama penerapan produk dan pelayanan pariwisata halal merupakan realisasi dari tahapan sebelumnya yang sudah direncanakan.

### 4). Evaluasi

Pelaku terkait lainnya dapat berperan dengan ikut terlibat dalam evaluasi penerapan produk dan pelayanan pariwisata halal. Evaluasi yang dilakukan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dalam proses menerapkan produk dan pelayanan pariwisata halal.



**Gambar 32** Langkah-Langkah Pelaku Terkait Mendukung Produk dan Pelayanan Pariwisata Halal

## 3. Mendukung pengelolaan usaha pariwisata halal

Selain pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal, pengelolaan usaha pariwisata halal juga sangat penting dalam implementasi pariwisata halal. Pengelolaan usaha pariwisata halal merupakan bentuk lanjutan untuk melengkapi pengembangan pariwisata halal setelah sertifikasi halal dan pengembangan produk dan pelayanan pariwisata halal telah diimplementasikan oleh industri pariwisata.

Pelaku terkait lainnya dapat mendukung penerapan pengelolaan usaha pariwisata halal oleh industri pariwisata dengan mengedepankan manajemen usaha dan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan konsep pariwisata halal. Dukungan penerapan pengelolaan usaha pariwisata halal dapat dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan karakteristik pelaku terkait lainnya.

Langkah-langkah aplikatif bagi pelaku terkait lainnya dalam mendukung pengelolaan usaha pariwisata halal pada industri pariwisata adalah :

### 1). Identifikasi Kapasitas

Pelaku terkait [akademisi, media, komunitas] harus dapat mengetahui kapasitas yang dimiliki diri sendiri untuk mendukung pengelolaan usaha pariwisata halal pada industri pariwisata. Identifikasi kapasitas dukungan harus jelas dan terukur sehingga dapat memberikan peran yang berarti dalam penerapan pengelolaan usaha pariwisata halal.

## 2). Komunikasi

Setelah mengetahui kapasitas yang dimiliki, tahapan selanjutnya untuk pelaku terkait lainnya adalah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan usaha pariwisata halal oleh industri pariwisata halal. Melalui komunikasi dapat dilakukan pemetaan kebutuhan dari berbagai pihak, sehingga dapat diketahui bentuk kerjasama yang diperlukan. Komunikasi dari berbagai pihak dan lintas sektor juga sangat penting untuk menjaga sinergi penerapan pengelolaan usaha pariwisata halal pada usaha pariwisata.

## 3). Kerjasama dalam Penerapan Pengelolaan Usaha Pariwisata Halal

Pelaku terkait lainnya harus bekerjasama untuk mendukung penerapan pengelolaan usaha pariwisata halal oleh industri pariwisata. Kerjasama penerapan pengelolaan usaha pariwisata halal merupakan realisasi dari tahapan sebelumnya yang sudah direncanakan.

## 4). Evaluasi

Pelaku terkait lainnya dapat berperan dengan ikut terlibat dalam evaluasi penerapan pengelolaan usaha pariwisata halal. Evaluasi yang dilakukan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dalam proses menerapkan pengelolaan usaha pariwisata halal.



**Gambar 33** Langkah-Langkah Pelaku Terkait Mendukung Pengelolaan Usaha Pariwisata Halal



## | **SITU PATENGGANG**

📍 Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Foto : **Dok. Disparbud Jawa Barat**

## BAB VI KELEMBAGAAN PARIWISATA HALAL

Pengembangan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan ruang dan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pariwisata halal. Pengembangan kelembagaan ditujukan untuk menguatkan sinergi dan mewujudkan tata kelola yang kondusif dalam mengelola pariwisata halal. Upaya yang dilakukan mencakup:

- a. Pengorganisasian pariwisata halal, mencakup :
  - Menyiapkan kebijakan sebagai landasan pengembangan pariwisata halal,
  - Mengembangkan basis data,
  - Membentuk Tim,
  - Menyusun *timeline* pengembangan,
  - Membangun komunikasi dan kerjasama.
- b. SDM pariwisata halal.
- c. Penelitian dan pengembangan pariwisata halal.

Dalam Buku Panduan Praktis ini, aspek pengorganisasian ditempatkan sebagai fondasi dan aspek terpenting pengembangan pariwisata halal. BAB II dalam Buku ini menjelaskan tentang 2 aspek pokok dalam membangun komitmen mengembangkan pariwisata halal, yaitu : 1) membangun Rencana yang kuat dan 2) membangun komunikasi dan kerjasama. Kedua aspek pokok tersebut merupakan unsur kelembagaan pariwisata halal. Khusus tentang membangun komunikasi dan kerjasama, secara aplikatif telah diuraikan secara utuh di BAB III, IV, dan V pada saat menjabarkan penguatan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata halal.

Pengembangan kelembagaan pariwisata halal dilakukan berdasarkan kondisi aktual komponen kelembagaan di destinasi pariwisata di tingkat Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Komponen dimaksud antara lain kelembagaan pemerintah terkait pariwisata dan kelembagaan lain terkait pariwisata, Pelaku usaha pariwisata, asosiasi pariwisata, MUI, perguruan tinggi dan akademisi, media, komunitas, Lembaga / organisasi terkait pariwisata halal, dan sumber daya manusia pemerhati pariwisata halal.

### A. Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata Halal

Tujuan peningkatan kualitas SDM pariwisata halal adalah:

1. Membangun kesadaran SDM akan pariwisata halal.
2. Meningkatkan kualitas layanan yang standar yang islami

Peningkatan kualitas SDM pariwisata halal dapat dilakukan dengan topik penting dan peserta sebagai berikut:

No	Aspek peningkatan kualitas SDM pariwisata halal	Stakeholders Sasaran Utama		
		Pemerintah	Swasta	Pelaku Terkait
1	Pengetahuan pariwisata halal	☑	☑	☑
2	Pengembangan daya saing pariwisata halal melalui IMTI	☑		☑
3	Kriteria destinasi pariwisata halal	☑		☑
4	Kriteria usaha pariwisata halal	☑	☑	☑
5	Sertifikasi usaha pariwisata halal		☑	☑
6	Sistem jaminan halal		☑	☑
7	Auditor pariwisata halal			☑
8	Pengembangan daya tarik wisata ramah muslim	☑	☑	☑

Secara teknis, untuk menciptakan peningkatan kapasitas yang utuh atau untuk kepraktisan penyelenggaraan, kegiatan pengembangan SDM dapat disatukan dengan topik lain, sebagai contoh :

- 1). Dalam pelatihan kompetensi dan sertifikasi SDM usaha pariwisata, ada baiknya disisipkan 1 topik tentang pengetahuan pariwisata halal.
- 2). Dalam pelatihan Sadar Wisata dan Sapta Pesona dapat disisipkan 1 topik tentang pengetahuan pariwisata halal atau substansi pariwisata halal disampaikan dalam bentuk penerapannya. Untuk cara ini, pemilihan pemateri menjadi sangat penting. Pemateri harus menguasai substansi Sadar Wisata dan Sapta Pesona sekaligus pariwisata halal.

Langkah-langkah aplikatif pengembangan SDM pariwisata halal adalah:

- 1). Memetakan kondisi profil SDM pariwisata halal
- 2). Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi SDM pariwisata halal
- 3). Menyelenggarakan pelatihan/seminar/workshop/FGD pariwisata halal
- 4). Melakukan evaluasi kondisi SDM pariwisata halal



**Gambar 34** Langkah-Langkah Pengembangan SDM Pariwisata Halal

## B. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Halal

Penelitian dan pengembangan Pariwisata halal dimaksudkan agar dalam pengelolaan destinasi pariwisata halal menggunakan tolok ukur dan basis data yang tepat, sehingga setiap langkah yang diambil dalam rangka pengambilan keputusan strategis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah berdasarkan fakta dan data.

Ruang lingkup penelitian dan pengembangan diarahkan pada sasaran pengembangan produk dan pasar pariwisata halal, dengan tidak mengesampingkan pengembangan ekosistemnya.


Dalam pelaksanaannya kegiatan penelitian dan pengembangan harus dianggarkan oleh pemerintah daerah propinsi, dalam hal ini dapat diampu oleh Dinas Pariwisata Daerah, namun yang melaksanakan penelitian Dinas Pariwisata dapat bekerjasama dengan unsur akademisi atau Perguruan Tinggi di Daerah Provinsi.

Berikut beberapa topik penelitian yang dapat dijadikan panduan dalam rangka mewujudkan penelitian dan pengembangan pariwisata halal, yaitu :

- 1). Analisis Profil Wisatawan Muslim Domestik Kelompok Muslim Milenial
- 2). Studi Segmenting, Targeting Potitioning [STP] destinasi Kab Kota Di Jabar sebagai destinasi pariwisata halal.
- 3). Studi preferensi wisatawan mancanegara [Malaysia] muslim di destinasi Kab/ Kota di Jawa Barat
- 4). Pemetaan dan Klasifikasi produk makan minum ramah muslim di Kab/Kota di Jawa Barat
- 5). Analisis rantai pasokan produk bahan makanan halal di industri pariwisata Kab/ Kota di Jawa Barat.
- 6). Klasifikasi standar penyediaan toilet dan mushalla ramah muslim untuk daya Tarik wisata dan rumah makan di Kab/Kota di Jawa Barat.

Langkah-langkah aplikatif pelaksanaan penelitian dan pengembangan pariwisata halal adalah:

- 1). Memetakan potensi Perguruan Tinggi berdasarkan keahlian bidang penelitian
- 2). Mengadakan MoU dengan Perguruan Tinggi atau Akademisi terkait.
- 3). Menjadwalkan dan menganggarkan penelitian di dalam tahun anggaran
- 4). Melaksanakan penelitian yang dilengkapi dengan diseminasi hasil.
- 5). Melakukan evaluasi peaksanaan penelitian.



**Gambar 35** Langkah-Langkah Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Halal



## **GREEN CANYON**

**📍 Pangandaran, Jawa Barat**

Foto : **Dok. Disparbud Jawa Barat**



## TANGKUBAN PERAHU

📍 Lembang, Jawa Barat

Foto : Dok. Disparbud Jawa Barat

## BAB VII PENUTUP

Buku Panduan Praktis Tahapan Pengembangan Pariwisata Halal Jawa Barat merupakan tuntutan atas kebutuhan pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak terkait pariwisata halal. Dinamika perkembangan pariwisata halal dan kompetisi persaingan destinasi pariwisata halal berdampak pada perlunya akselerasi dalam pengembangan pariwisata halal. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah praktis dalam penyelenggaraan pariwisata halal yang akan mudah untuk diimplementasikan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media.

Dewasa ini perkembangan pariwisata halal global dan nasional terus mengalami pertumbuhan yang sangat menjanjikan. Peningkatan jumlah wisatawan muslim, pengeluaran wisatawan muslim yang semakin besar, dan pertumbuhan pasar menunjukkan bahwa pariwisata halal memiliki prospek yang sangat baik di masa datang. Di sisi lain, pengembangan pariwisata halal memiliki kompleksitas tersendiri karena harus melibatkan berbagai pihak dan masih kurang berkembangnya pariwisata halal di beberapa daerah.

Jawa Barat yang memiliki potensi untuk menjadi destinasi favorit untuk wisatawan muslim harus menangkap peluang tersebut. Komitmen Jawa Barat dapat dijabarkan dengan penguatan pilar kepariwisataan yang terdiri dari penguatan destinasi pariwisata halal, penguatan pemasaran pariwisata halal, penguatan industri pariwisata halal, dan penguatan kelembagaan pariwisata halal.

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat sangat penting dalam penguatan empat pilar kepariwisataan yang memiliki karakteristik pariwisata halal. Peran pengembangan pariwisata halal dari seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pariwisata halal di Jawa Barat. Dengan demikian, target Jawa Barat untuk menjadi destinasi pariwisata halal utama nasional dan menjadi destinasi pariwisata halal favorit wisatawan muslim global akan mudah dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.40/UM.001/MP/2018 tentang Logo Halal Tourism Indonesia dan Logo Pariwisata Halal Indonesia

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran

Kemenpar RI. 2019. Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Jakarta: Kemenpar RI.

Kemenpar RI. 2019. Rencana Strategis Pariwisata Halal Indonesia 2019-2024. Jakarta: Kemenpar RI



## **PANTAI BATU KARAS**

**📍 Pangandaran, Jawa Barat**

Foto : **Dok. Disparbud Jawa Barat**

# LAMPIRAN

## ACES Model IMTI

ACCESS	COMMUNICATION	ENVIRONMENT	SERVICES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Air Access</li> <li>• Rail Access</li> <li>• Sea Access</li> <li>• Road Infrastructure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muslim Visitor Guides</li> <li>• Stakeholders Education</li> <li>• Market Outsearch</li> <li>• Tour Guides</li> <li>• Digital Marketing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domestic Tourist Arrival</li> <li>• International Tourist Arrival</li> <li>• Wifi-Coverage</li> <li>• Communicate to Halal Tourism</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halal Restaurant</li> <li>• Mosques</li> <li>• Airports</li> <li>• Hotels</li> <li>• Attractions</li> </ul>

Sumber: IMTI, 2019

- Access (aksesibilitas)**, yang dimaksud akses dalam Model ACES ini meliputi kemudahan akses udara yang meliputi pilihan rute penerbangan domestik dan internasional serta pilihan maskapai yang tersedia, ketersediaan akses kereta api serta jenis layanan kereta api yang ditawarkan dan rute yang tersedia baik dalam kota maupun antar kota/provinsi, kemudian ketersediaan akses laut atau pelabuhan/perairan, lalu infrastruktur atau kualitas jalan yang ada di destinasi seperti kualitas jalan, ketersediaan penerangan jalan, fasilitas pendukung lainnya seperti CCTV dll, komponen-komponen ini dinilai sebagai kemudahan aksesibilitas dari destinasi melalui pilihan beberapa pilihan mode transportasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan wisatawan untuk sampai di destinasi.
- Communication (komunikasi)**, Komponen komunikasi ini mempertimbangkan beberapa sub-kriteria, diantaranya muslim visitor guide melalui kelengkapan informasi yang ada, kesesuaian pilihan Bahasa yang dipakai pada market tujuan, serta bentuk dari muslim visitor guide dan kemudahan mendapatkannya, edukasi stakeholder melalui pemaparan, diskusi dan pelatihan, cara penjangkauan pasar melalui event khusus atau expo, kemampuan bahasa asing tour guide dengan Bahasa mayoritas wisatawan tujuan, serta digital marketing, aspek ini dimaksudkan agar informasi mengenai pariwisata halal dapat dengan baik tersampaikan kepada wisatawan, sementara edukasi stakeholder dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, atau forum diskusi untuk pengembangan wisata halal di destinasi tersebut. Penggunaan Bahasa internasional yang banyak dipergunakan oleh wisatawan muslim seperti Bahasa Arab dan Inggris juga menjadi perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi mengenai pariwisata halal.
- Environment, (Lingkungan)**, Pada aspek lingkungan, model ACES dari IMTI ini lebih berfokus pada kedatangan wisatawan mancanegara dan domestik muslim, apabila wisatawan muslim cenderung banyak, maka wisatawan muslim lain akan cenderung lebih nyaman berada di destinasi, cakupan ketersediaan WiFi (jumlah titik WiFi) baik yang dapat diakses secara gratis maupun berbayar dan kecepatan koneksi internet. Akses WiFi atau internet menjadi penting bagi pengembangan wisata halal, dan pariwisata secara umum karena sangat diperlukan wisatawan terutama di tempat-tempat umum untuk mendukung perjalanan wisatawan terutama dalam proses pencarian informasi dan reservasi daring baik untuk atraksi maupun akomodasi dan transportasi, bahkan hingga proses pembagian pengalaman berwisata melalui berbagai platform baik aplikasi maupun website. Hal berikutnya adalah komitmen dari destinasi tersebut dalam pelaksanaan/ penyelenggaraan pariwisata halal melalui kebijakan yang dikeluarkan daerah akan menunjukkan seberapa penting dan bagaimana prioritas daerah terhadap pengembangan pariwisata halal
- Services (Pelayanan)**, Sementara pada komponen pelayanan meliputi ketersediaan fasilitas berupa Restoran halal, Masjid, Bandara, Hotel dan Atraksi, pelayanan ini penting bagi para wisatawan muslim untuk dapat tetap berwisata secara bebas dan tetap dapat memenuhi kebutuhan religiusnya selama berwisata, aspek sertifikasi juga menjadi isu global terkait pariwisata halal, sertifikasi ini menjadi sebuah jaminan dan sumber kepercayaan bagi wisatawan muslim. Ketersediaan ruang ibadah di fasilitas umum serta water friendly facilities terkait kebutuhan wudhu juga amat penting bagi wisatawan muslim, serta adanya privasi bagi wisatawan muslim terutama Muslimah dapat menambahkan nilai pengalaman berwisata wisatawan muslim, dalam penyediaan Hotel, ketersediaan Hotel Syariah bersertifikasi menjadi salah satu komponen yang menjadi value added bagi destinasi, karena jumlah hotel bersertifikat Syariah masih sangat minim, selain itu sertifikasi halal bagi restoran, outlet makanan dan minuman serta dapur hotel juga menjadi penjamin bagi wisatawan muslim untuk dapat tenang dalam menikmati hidangan selama berwisata di destinasi,

No	Kriteria	Sub Kriteria	Indikator	Skor (1= Paling Buruk, 5= Paling Baik)
1	Access	Air-Access	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Rute Penerbangan Internasional</li> <li>Jumlah Rute Penerbangan Domestik</li> <li>Jumlah Maskapai</li> </ul>	1 = Tidak terdapat Akses Udara 2 = Terdapat Rute Domestik dengan 1 – 2 Maskapai 3 = Terdapat Rute Domestik lebih dari 2 Maskapai 4 = Terdapat Rute Internasional dengan 1-3 Maskapai 5 = Terdapat Rute Internasional dengan lebih dari 3 Maskapai
		Rail Access	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Rute Kereta Api</li> </ul>	1 = Tidak memiliki Akses Kereta Api 2 = Memiliki Akses Kereta Api dengan rute dalam kota 3 = Memiliki Akses Kereta Api dengan rute antar Kota/Provinsi 4 = memiliki Akses Kereta Api rute Antar Kota/Provinsi dengan 3 jenis kelas (Ekonomi, Eksekutif, dan Bisnis) 4 = memiliki Akses Kereta Api rute Antar Kota/Provinsi dengan 4 - 5 jenis kelas (Ekonomi, Eksekutif, Bisnis, Sleeper dan Prioritas)
		Sea Access	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Rute Perjalanan Laut (Pelabuhan)</li> </ul>	1 = Tidak terdapat Akses Perjalanan Laut 2 = Terdapat Akses Perjalanan Laut
		Road Infrastructure	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Infrastruktur Jalan</li> </ul>	1 = 0-20 % Jalan Memiliki Kondisi Baik 2 = 20 % > Jalan Kondisi Baik < 40 % 3 = 40 % > Jalan Kondisi Baik < 60 % 4 = 60 % > Jalan Kondisi Baik < 80 % 5 = 80 % > Jalan Kondisi Baik < 100 %
		Muslim Visitor Guide	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Panduan bagi wisatawan muslim</li> </ul>	1 = Tidak terdapat Panduan Wisatawan Muslim 2 = Terdapat Panduan Wisatawan Muslim dalam bentuk Cetak namun tidak terdistribusi di pintu-pintu masuk / TIC 3 = Terdapat Panduan Wisatawan Muslim dalam bentuk Cetak dan terdistribusi di pintu-pintu masuk /TIC 4 = Terdapat Panduan Wisatawan Muslim dalam bentuk digital 5 = Terdapat Panduan Wisatawan Muslim dalam bentuk digital + Cetak
		Stakeholder Education	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Workshop atau Pelatihan dan Seminar mengenai pariwisata halal pada <i>stakeholder</i></li> </ul>	1 = Tidak terdapat Penyelenggaraan Workshop atau Pelatihan dan Seminar mengenai pariwisata halal 2 = terdapat rencana Penyelenggaraan Workshop atau Pelatihan dan Seminar mengenai pariwisata halal 3 = Telah diselenggarakan Workshop atau Pelatihan dan Seminar mengenai pariwisata halal 4 = Telah Telah diselenggarakan Workshop atau Pelatihan dan Seminar mengenai pariwisata halal lebih dari 5x 5 = Telah Telah diselenggarakan Workshop atau Pelatihan dan Seminar mengenai pariwisata halal lebih dari 5x melibatkan 3 atau lebih, stakeholder
		Market Outreach	<ul style="list-style-type: none"> <li>Event Pariwisata Halal</li> <li>Brosur/media pemasaran lainnya</li> </ul>	1 = Tidak terdapat Penyelenggaraan Event Parwisata Halal 2 = Terdapat Rencana Penyelenggaraan Event Parwisata Halal 3 = Telah diselenggarakan Event Parwisata Halal 4 = Telah diselenggarakan Event Parwisata Halal 5 kali atau lebih 5 = Telah diselenggarakan Event Parwisata Halal 5 kali atau lebih, oleh lebih dari 2 stakeholder
		Tour Guide	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan Bahasa dari Tour Guide (Bahasa Inggris &amp; Arab)</li> </ul>	1 = Tidak terdapat Tour Guide yang memiliki kemampuan Bahasa Asing 2 = hanya terdapat 1 Tour Guide yang memiliki kemampuan Bahasa Asing (Bahasa Inggris 3 = terdapat Tour Guide yang memiliki kemampuan Bahasa Asing (Bahasa Inggris & Bahasa Arab) 4 = terdapat 5 orang Tour Guide yang memiliki kemampuan Bahasa Asing (Bahasa Inggris & Bahasa Arab) 5 = terdapat lebih dari 5 orang Tour Guide yang memiliki kemampuan Bahasa Asing (Bahasa Inggris & Bahasa Arab)

No	Kriteria	Sub Kriteria	Indikator	Skor [1= Paling Buruk, 5= Paling Baik]
		Digital Marketing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberadaan Digital Marketing</li> </ul>	1 = Tidak terdapat Digital Marketing terkait pariwisata halal 2 = terdapat rencana pembuatan Digital Marketing terkait pariwisata halal 3 = terdapat Digital Marketing terkait pariwisata halal 4 = terdapat 3 platform Digital Marketing terkait pariwisata halal dalam format web dan Apps 5 = terdapat >3 platform Digital Marketing terkait pariwisata halal dalam format web dan Apps
3	Environment	Domestic Tourist Arrivals	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Wisatawan Nusantara</li> </ul>	1 = wisatawan muslim nusantara merupakan distribusi 0% – 1,5% dari total wisatawan Jawa Barat 2 = wisatawan muslim nusantara merupakan distribusi >1,5% – 3% dari total Wisatawan Jawa Barat 3 = wisatawan muslim nusantara merupakan distribusi >3% - 4.5% dari total Wisatawan Jawa Barat 4 = wisatawan muslim nusantara merupakan distribusi 4.5% - 6% dari total Wisatawan Jawa Barat 5 = wisatawan muslim nusantara merupakan distribusi >6% dari total Wisatawan Jawa Barat
		International Tourist Arrivals	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Wisatawan Mancanegara</li> </ul>	1 = wisatawan muslim nusantara merupakan distribusi 0% – 10% dari total wisatawan Jawa Barat 2 = wisatawan muslim nusantara merupakan distribusi >10% – 20% dari total Wisatawan Jawa Barat 3 = wisatawan muslim nusantara merupakan distribusi >20% - 30% dari total Wisatawan Jawa Barat 4 = wisatawan muslim nusantara merupakan distribusi >30% - 40% dari total Wisatawan Jawa Barat 5 = wisatawan muslim nusantara merupakan distribusi >40% dari total Wisatawan Jawa Barat
		WiFi Coverage at Airports	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Akses internet/ WiFi</li> </ul>	1 = Tidak terdapat Akses Wifi 2 = Terdapat Akses Wifi namun terbatas 3 = Terdapat Akses Wifi dengan kapasitas atau coverage sedang 4 = Terdapat Akses WiFi dengan Kapasitas Kuat 5 = Terdapat Akses WiFi dengan Kapasitas Sangat Kuat
		<i>Commitment to Halal Tourism</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen dalam menjalankan dan mengembangkan pariwisata halal</li> </ul>	1 = Tidak terdapat peraturan daerah terkait pengembangan pariwisata halal 2 = terdapat rencana peraturan daerah terkait pengembangan pariwisata halal 3 = terdapat perbub/perwali terkait pengembangan pariwisata halal 4 = terdapat pergub terkait pengembangan pariwisata halal 5 = Terdapat perda dan resntra pengembangan pariwisata halal
4	Services	Halal Restaurants	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Restoran Halal</li> </ul>	1. Tersedia Restoran yang tidak menjual daging babi dan turunannya 2. Tersedia Self- claimed Restoran halal 3. Tersedia restoran halal tersertifikat 4. Tersedia 5 restoran halal tersertifikat 5. Tersedia >5 restoran halal tersertifikat
		Mosque	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Tempat Ibadah</li> </ul>	1. Tersedia Masjid/Musholla di setiap RT/RW 2. Tersedia Masjid/Musholla di lingkungan/Kawasan Pariwisata 3. Tersedia Tersedia Masjid/Musholla di fasilitas umum (Terminal, bandara stasiun, pasar, mall) 4. Tersedia Masjid/Mushola berstandar pariwisata halal 5. Tersedia masjid/Mushola berstandar pariwisata halal di fasilitas umum
		Airports	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Bandara</li> </ul>	1. Tidak Memiliki Bandara 2. Memiliki rencana pembuatan/pembangunan bandara 3. Memiliki bandara Domestik dengan pesawat kapasitas kecil 4. Memiliki Bandara Domestik umum 5. Memiliki Bandara Internasional

No	Kriteria	Sub Kriteria	Indikator	Skor (1= Paling Buruk, 5= Paling Baik)
		Hotels	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan Hotel syariah dan/ hotel yang tidak menghadirkan alcohol/ ketersediaan dry hotel</li> <li>• Ketersediaan hotel dengan restoran/dapur bersertifikat halal (halal-certified Kitchen)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak Memiliki Hotel Syariah / Hotel dengan Dapur Bersertifikasi Halal</li> <li>2. Memiliki Hotel dengan restoran yang tidak menjual makanan mengandung babi</li> <li>3. Memiliki Hotel yang tidak menjual minuman keras</li> <li>4. Memiliki hotel dengan dapur/restoran bersertifikat halal</li> <li>5. Memiliki 3 atau lebih hotel berstandar Syariah dengan &gt;5 Hotel dengan restoran bersertifikat halal</li> </ol>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan Islamic Herige Site / Islam-related Attraction &amp; cultural &amp; lokal attractions.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia daya Tarik wisata alam/ budaya / buatan dengan toilet dan mushola bersih</li> <li>2. Tersedia daya Tarik wisata alam/ budaya / buatan yang memiliki restoran bersertifikat halal</li> <li>3. Tersedia daya Tarik wisata alam/ budaya / buatan yang memiliki restoran bersertifikat halal, dilengkapi dengan toilet dan Mushola yang bersih</li> <li>4. Tersedia daya Tarik wisata alam/ budaya / buatan yang memiliki 3 restoran bersertifikat halal, dilengkapi dengan toilet dan Mushola yang bersih</li> <li>5. Tersedia daya Tarik wisata alam/ budaya / buatan yang memiliki &gt;3 restoran bersertifikat halal, dilengkapi dengan toilet dan Mushola yang bersih</li> </ol>



الفتاح

القابضين

المؤمنين

السميعين

الحكيم

اللطيفين

العالين

البارئين

الرافعين

الجزيلين


الغفورين

الرحيمن

Foto : Dok. Disparbud Jawa Barat



Foto : **Dok. Disparbud Jawa Barat**



**SUI - WIR - FAF**



Bidang Industri Pariwisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Jl. L.L.R.E. Martadinata no. 209, Bandung 40114

Telp. +62 22 7273209, 7103605

Fax +62 22 7271385

Email : [disparbud@jabarprov.go.id](mailto:disparbud@jabarprov.go.id)

Website : [www.disparbud.jabarprov.go.id](http://www.disparbud.jabarprov.go.id)